

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS

EVALUASI KETERSEDIAAN DAN PENGUATAN PENGUASAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN PURBALINGGA



Oleh :

Tullus Subroto

Aristiono Nugroho

Wisnuntoyo

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA 2016

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS

EVALUASI KETERSEDIAAN DAN PENGUATAN PENGUASAAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN PURBALINGGA

PENELITI :

Tullus Subroto
Aristiono Nugroho
Wisnuntoyo

Telah diseminarkan di hadapan Tim Evaluasi Penelitian
pada hari tanggal Nopember 2016

Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat

Dr. Sutaryono, M.Si
NIP. 197101211997031004

DAFTAR ISI

	Hal.
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kebaruan Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	8
A. Ruang terbuka dan ruang terbuka hijau.....	8
B. Bentuk ruang terbuka hijau	8
C. Kebutuhan ruang terbuka hijau	9
D. Penguatan penguasaan ruang terbuka hijau	11
E. Landasan teori	15
F. Kerangka konseptual	16
G. Pertanyaan penelitian	17
III. METODE PENELITIAN	18
A. Cara penelitian	18
B. Lokasi penelitian	18
C. Teknik pengumpulan data	18
D. Analisis data	19
IV. DESKRIPSI PERKOTAAN PURBALINGGA	20
A. Letak geografis	20
B. Penggunaan tanah	22
C. Kependudukan	23
V. KETERSEDIAAN DAN POLA PERSEBARAN RTH	24
A. Penetapan wilayah perkotaan	24
B. Kebutuhan RTH	24
C. Ketersediaan RTH aktual dan potensial	26
D. Perbandingan kebutuhan, ketersediaan RTH aktual dan potensial	27
E. Pola persebaran RTH	28
VI. EVALUASI KEBERADAAN RTH	34
A. Evaluasi kedudukan RTH dalam penataan ruang Kabupaten Purbalingga	34
B. Evaluasi pengelola RTH	34
C. Evaluasi persentase luas RTH	38

VII. PERAN KANTOR PERTANAHAN	39
A. Peran partisipatif dalam koordinasi	39
B. Peran pendukung dekonsentrasi	48
C. Peran utama dalam penguatan penguasaan	53
D. Integrasi Pertanahan dan tata ruang.....	60
KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

	Hal.
1. Penelitian sebelumnya	5
2. Jenis dan metode pengumpulan data	19
3. Kecamatan dan Kelurahan/desa di perkotaan Purbalingga	21
4. Penggunaan tanah di perkotaan Purbalingga	23
5. Jumlah penduduk per kelurahan/desa di perkotaan Purbalingga	25
6. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk	27
7. Nama, lokasi dan luas RTH di perkotaan Purbalingga	28
8. Kebutuhan dan ketersediaan RTH aktual dan potensial	29
9. Taman dan RTH dibawah DPU	36
10. Hutan kota yang dikelola Disperbunhut	36
11. RTH yang dikelola BLH	36
12. Persentase luasan RTH	38

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
1. Bagan alir kerangka pemikiran	17
2. Peta administrasi Kabupaten Purbalingga	20
3. Peta administrasi perkotaan Purbalingga	21
4. Peta Citra Perkotaan Purbalingga	22
5. Peta Penggunaan Tanah Perkotaan Purbalingga	24
6. Proses analisis Nearest Neighbor	31
7. Hasil analisis berupa nilai Nearest Neighbor	31
8. Grafik pola persebaran RTH	31
9. Peta Lokasi RTH	33
10. Papan informasi lokasi dan jenis vegetasi hutan kota	37

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan hidup manusia yang mendasar sebagai kebutuhan primer adalah sandang, pangan dan papan. Namun kebutuhan primer tersebut pada masa kini tentu sangat dibatasi oleh kemampuan finansial yang dimilikinya sehingga nanti dikategorikan sebagai hidup yang layak. Selain kebutuhan primer tersebut sebenarnya kebutuhan hidup manusia tidaklah terbatas sesuai kodratnya selalu ingin mencari tingkat kepuasan lebih antara lain tingkat kenyamanan bertempat tinggal, udara segar bebas polusi, ruang bermain dan berinteraksi secara sosial dan seterusnya.

Bagi penduduk di wilayah perkotaan, maka secara spasial ternyata kebutuhan tersebut harus menyesuaikan diri dengan perkembangan fisik kota akibat pertumbuhan dan aktifitas penduduk yang semakin meningkat, dan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, disisi lain luas lahan wilayah perkotaan relatif tetap. Karena itulah maka untuk menghindari konflik spasial, penggunaan lahan di wilayah perkotaan harus ditata dan diatur berbagi tempat dengan kebutuhan lainnya. Perkembangan perkotaan saat ini masih tidak terlepas dari tingginya jumlah penduduk di perkotaan dan tingginya urbanisasi dari desa ke kota. Berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2005-2025, persentase penduduk perkotaan pada tahun 2015 mencapai 59,3 persen, dan pada tahun 2025 akan mencapai 67,5 persen. Kota-kota besar dan metropolitan khususnya di Jawa-Bali mempunyai penduduk perkotaan jauh di atas rata-rata nasional tersebut (BAPPENAS,RKP 2012).

Menurut Imam Ernawi (2010) dalam Dwihatmojo menyatakan bahwa perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Perkembangan urbanisasi di Indonesia dapat diamati dari 3 (tiga) aspek : pertama, jumlah penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan (kini mencapai 120 juta dari total 230 juta jiwa); kedua, sebaran penduduk yang tidak merata (hampir 70% di Jawa dengan 125 juta jiwa dan di Sumatera dengan 45 juta jiwa); serta, ketiga, laju urbanisasi yang tinggi, dimana kota-kota metropolitan, seperti: Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan Makassar. Pertambahan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan ruang meningkat untuk mengakomodasi kepentingannya. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan.

Berdasarkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil 1992 dan pada KTT Johannesburg, Afrika Selatan 10 tahun kemudian yaitu pada tahun 2002, disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30 persen dari total luas kota. Tentu saja angka ini bukan merupakan patokan tetap. Penetapan luas RTH kota harus berdasar pada studi eksistensi sumber daya alam dan manusia penghuninya agar sesuai dengan tingkat pencemaran dan kebutuhan akan ekologis maupun estetika untuk menciptakan amenities (<https://ardhaneswimbardhi.wordpress.com/tag/rth/>). Pedoman dari Yunus (2000) menyatakan bahwa untuk kota dinegara berkembang ruang terbuka hijau minimum 16 m² per orang, sedangkan Kota Metropolitan negara maju 48 m² per orang.

Pada tataran nasional telah ada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan beberapa peraturan pelaksanaannya yaitu PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP 68 /2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, yang juga mengatur penataan ruang (spasial) untuk wilayah perkotaan yaitu tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH). RTH adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam proses penataan RTH telah ada juga Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan mulai dari perencanaan sampai pengendaliannya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 28 huruf a disebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (*green belt*), sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuh-tumbuhan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Rencana Tata Ruang yang telah dibuat pada kenyataannya tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan RTH semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk tempat tinggal dan beraktivitas.

Kabupaten Purbalingga diusiaanya yang 185 tahun bertekad mewujudkan diri menjadi kawasan yang konsentrasi memperbaiki lingkungannya menuju ke kawasan kota hijau (*green city*). Untuk menjadi *green city* kota Purbalingga harus menjadi kota yang hijau, teduh dan rindang. Secara administratif yang dimaksud dengan kota Purbalingga disini adalah wilayah Kecamatan Purbalingga. Seluruh wilayah kota, harus memiliki banyak tanaman tetapi tidak sekedar ditumbuhi rumput, namun harus hijau dan rindang serta tertata rapi dan menimbulkan kesejukan (Bupati Purbalingga ketika wilayahnya ditetapkan mengikuti program Peningkatan dan Pengembangan Kota Hijau oleh Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011).

Penggunaan lahan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 masih didominasi oleh Sawah (33%) dan tanah kering (32%). Jumlah luas lahan sawah mengalami penurunan sebanyak 5,8% dibandingkan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 luas lahan sawah 22.311,49 ha sedangkan pada tahun 2011 luas lahan sawah 23.697,30. Luas pemukiman pada tahun 2012 meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu meningkat 67,39%. Pada tahun 2011 luas penggunaan lahan untuk permukiman adalah 11.489 ha sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 19.246,9 ha. Untuk menata kota lebih hijau telah dilakukan penataan taman alun alun agar terlihat nyaman dan asri, penggantian paving trotoar di wilayah kota, menyediakan tempat sampah terpilah, pembenahan TPA Banjaran di kecamatan Bojongsari, serta penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baru. Pada tahun 2013, Kabupaten Purbalingga menambah beberapa taman yang ikut menghias wajah kota perwira setelah Utsman Jannatin park dan Sentul Garden, yaitu : 1. Taman RTH Bojong, 2. Hutan Kota, dan 3. Taman Maerakaca (<http://blh.purbalinggakab.go.id/?p=260>).

B. Permasalahan

Perkembangan pembangunan diwilayah Kota Purbalingga dapat dilihat secara spasial melalui keberadaan morfologi fisik lahan terbangunnya yang semakin bertambah dengan ciri utama peri kehidupan non agraris dan sebaliknya akan mengurangi lahan agraris seperti lahan persawahan atau kawasan lain yang dikenal dengan kawasan hijau lainnya termasuk ruang terbuka hijau. Setiap kota selalu ingin meningkatkan derajat metropolisnya dengan meningkatkan jumlah bangunan fisiknya serta kelengkapan fasilitasnya termasuk taman-taman dan ruang terbuka lainnya. Pembangunan taman dan ruang terbuka untuk tempat berinteraksi tidak selamanya berupa ruang terbuka hijau dengan tanaman yang rindang sebagai peneduh dan disisi lain kawasan ruang terbuka hijau yang sudah ada dapat berubah fungsi akibat kekuatan

pasar yang dominan menjadi kawasan ekonomi dan ruang komersial lainnya, kawasan yang seharusnya hijau seperti daerah sepadan sungai cenderung berubah fungsi menjadi kawasan terbangun, sehingga keberadaan RTH semakin terpinggirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya.

Sejak tahun 2011 Kota Purbalingga telah berkomitmen untuk menjadikan wilayahnya sebagai *green city*, dan dalam perjalanannya telah ada upaya penataan taman dan penghijauan (hutan kota) dan dengan penambahan ruang-ruang terbuka hijau baru namun keberadaannya secara spasial belum diketahui apakah sudah proporsional terhadap luas wilayah kota. Status penguasaan tanah dan pengelolaan RTH khususnya yang bersifat publik sebagai sebuah aset kota perlu dilakukan registrasi atau pendaftaran bagi ruang terbuka (termasuk ruang hijau) yang ada, agar memiliki legalitas secara hukum (Permendagri No 1 Tahun 2007). Hal ini nantinya untuk menghindari adanya penyerobotan lahan atau pengalih fungsian ruang terbuka oleh pihak lain, dan secara kuantitatif spasial RTH apakah sudah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. Apalagi saat ini fungsi kelembagaan agraria memiliki tambahan peran dalam menata tata ruang meskipun secara organisatoris belum jelas tupoksinya terkait tata ruang di tingkat kabupaten/kota, sehingga peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga juga perlu diteliti, terutama dalam hal kejelasan keberadaan/ketersediaan dan upaya penguatan status penguasaan tanah RTH. Berdasarkan kenyataan tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang keberadaan RTH eksisting dan evaluasinya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan sesuai bidang ilmu peneliti yaitu geografi dengan pendekatan keruangan untuk melihat pola persebaran keberadaan RTH dan pendekatan fungsi pertanahan.

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui ketersediaan dan pola persebaran RTH di Kota Purbalingga.
2. Mengevaluasi keberadaan RTH terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008.
3. Mengkaji peran Kantor Pertanahan dalam penguatan penguasaan RTH di Kota Purbalingga.

D. Kegunaan penelitian

1. Bagi Kantor Pertanahan diharapkan dapat sebagai sumber informasi dalam mengambil kebijakan tentang pentingnya legalitas keberadaan/ketersediaan RTH sebagai sebuah aset khususnya aset publik.
2. Bagi STPN diharapkan dapat memberikan manfaat pada proses pembelajaran yang terkait dengan analisis spasial (Kartografi, PJ, dan SIG), identifikasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dan penataan ruang.

E. Kebaruan penelitian

Penelitian mengenai RTH telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Wahyudi (2009), Jose Manuel Maniquin (2011), Renita Sari (2012), Diyan Nur Rakhmah W (2012), Afrizal Ramadhan (2012), Erwin Hardika Putra (2012). Secara garis besar perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti (tahun)	Tujuan	Metode	Hasil
1.	Wahyudi, 2009	Untuk mengetahui alokasi ruang terbuka hijau, potensi dan permasalahan serta peranan lembaga pemerintah dalam penyediaan RTH di Ordo Kota I Kabupaten Kudus.	Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mencari kedalaman data dengan penentuan responden tertentu sebagai nara sumber sesuai dengan kepentingan dan karakteristik tertentu yang dipandang sesuai dengan tujuan penelitian.	Alokasi Ruang Terbuka Hijau Ordo Kudus. Kota I Kabupaten Kudus pada lima tahun mendatang dapat dioptimumkan hingga lebih dari 30% dari luasan wil.yaitu sebesar 44,81% yang terdiri dari 32,58% berupa lahan publik dan 8,23% berupa lahan pertanian (privat) sehingga dapat memenuhi tuntutan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, akan tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan ruang terbuka hijau sebesar 76,53 m2/jiwa. Ordo Kota I Kabupaten Kudus memiliki potensi dalam pengembangan penyediaan ruang terbuka hijau karena memiliki kondisi fisik wilayah dengan kondisi topografi yang datar, kondisi hidrogeologis yang memadai, lahan yang subur, dan iklim yang sejuk, sedangkan permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya peraturan formal yang mengatur tentang ketentuan alokasi ruang terbuka hijau sehingga kurang mendapat perhatian dari para stakeholder. Dasar Hukum yang mengatur tentang RTH di Ordo Kota I Kudus belum ditetapkan sehingga lembaga lembaga pengelola RTH belum memiliki dasar kewenangan yang kuat untuk pengimplementasian RTH.
2.	Jose Manuel Maniquin, 2011	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi faktor penyebab kurangnya ketersediaan 2. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Dili 3. Menentukan kriteria penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Dili 4. Merumuskan konsep penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Dili 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis faktor 2. Analisis Delphi 3. Analisis Triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebab kurangnya ketersediaan RTH di Kota Dili disebabkan oleh faktor-faktor meliputi :keterbatasan lahan, banyaknya perubahan pemanfaatan lahan, lemahnya kesadaran akan lingkungan, keterbatasan dana, instrumen kebijakan pemerintah, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian. 2. Kriteria dalam penyediaan RTH di Kota Dili adalah : <ol style="list-style-type: none"> a)Menyediakan luasan lahan RTH sesuai dengan kapasitas/daya dukung alami wilayah dan polanya terdistribusi pada tiap kecamatan berdasarkan kebutuhan masyarakat di kota Dili b)Menyediakan lokasi RTH di kota Dili yang potensial dan ekonomis c)Penyediaan pola RTH harus sesuai dengan pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar),

				<p>d)Menyediakan vegetasi yang beragam dan disesuaikan dengan potensi wilayah dan</p> <p>e)Menyediakan jenis RTH taman kota (tempat bermain anak, taman bunga), RTH jenis jalur hijau jalan, RTH jenis jalur sepanjang pantai Kota Dili</p> <p>3. Rumusan konsep penyediaan RTH di Kota Dili adalah :</p> <p>a)Penyediaan lahan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan kebutuhan minimum luasannya 1000ha – 10.000ha sesuai dengan kapasitas/daya dukung alami wilayah sebesar 13.637,97 yang terdistribusi secara struktural fungsional pada 4 (empat) kecamatan di Kota Dili yakni kecamatan Cristo Rei, kecamatan Dom Aleixo, kecamatanNain Feto dan kecamatan Vera Cruz</p> <p>b)Ketersediaan dana bagi penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Dili yang salah satu fasilitas umum di prioritaskan dari pajak-pajak yang berasal dari masyarakat</p> <p>c)Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) di tuangkan di dalam Instrument kebijakan pemerintah berupa perencanaan tata ruang, peraturan-peraturan pemerintah, dan pemberian ijin bagi berbagai kegiatan pengisi ruang kota di Kota Dili oleh Devisi perencanaan kota Departemen Pekerjaan Umum Timor Leste dan pemerintahan kota Dili</p>
3.	Renitha Sari, 2012	Mengevaluasi tingkat penyediaan RTH publik optimal yang mungkin dapat dikembangkan pada kota-kota di wilayah pesisir berdasarkan ukuran kota.	Eksplanasi, dimana ada beberapa variabel yang dijelaskan dan dibandingkan serta diidentifikasi hubungan korelasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif ² kuantitatif	Beberapa hal yang dapat digaris bawahi mengenai penyediaan RTH publik di Kota Surabaya dan Bengkulu adalah bahwa ketersediaan RTH publik di Kota Surabaya lebih kecil, padahal ukuran kota menunjukkan lebih besar dari Kota Bengkulu. Sebaliknya kebutuhan RTH Kota Surabaya lebih besar. Dalam konteks penyediaan, secara keseluruhan Kota Surabaya belum dapat memenuhi kebutuhan, sedangkan Kota Bengkulu luas ketersediaan berada di atas kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk. Selain itu, RTH publik di Kota Surabaya tidak dapat dikembangkan secara optimal karena adanya persoalan keterbatasan lahan. Persoalan lain adalah mengenai distribusi RTH publik kedua kota yang tidak merata.
4.	Diyan Nur Rakhmah W, 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui arah dan strategi pengembangan RTH Kota Bogor 2. Mengetahui potensi ketersediaan RTH di Kota Bogor berdasarkan gambaran perilaku masyarakat di wilayah pengembangan taman kota dan lingkungan yang tercantum dalam masterplan RTH kota Bogor 	Pendekatan mixed methode (kualitatif dan kuantitatif) dengan analisis deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan RTH Kota Bogor diarahkan untuk menyeimbangkan ruang terbangun agar fungsi ekologis RTH dapat tetap terjaga. 2. Perlu peningkatan sosialisasi dan fasilitasi oleh pemerintah untuk merangsang perilaku masyarakat untuk sadar menjaga ketersediaan RTH termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan, kebijakan penataan RTH
5.	Afrizal Ramadhan, 2012	untuk menghitung luas RTH berdasarkan kebutuhan oksigen dan kebutuhan air pada berbagai tipologi kota, yang pada dasarnya memiliki perbedaan jumlah penduduk yang cukup signifikan	Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian, luas RTH ideal yang seharusnya disediakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan kebutuhan air di Kota Bandung adalah sebesar 13.423 Ha (80% luas wilayah), Kota Bogor 2.207 Ha (19%) dan Kota Cirebon 944 Ha (25%). Terlihat bahwa luas RTH yang dibutuhkan oleh suatu kota berdasarkan fungsi ekologisnya tidak selalu menghasilkan proporsi luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah. Dalam hal ini, jumlah penduduk lebih berpengaruh terhadap kebutuhan RTH dibandingkan dengan luas wilayah.

6.	Erwin Hardika Putra, 2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan RTH aktual menggunakan citra satelit EO-1 ALI 2. Mengestimasi kebutuhan RTH menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan oksigen 	Deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis citra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan RTH aktual di Kota Manado diidentifikasi seluas ±12.549,44 ha sedangkan yang tidak bervegetasi seluas ±3.967,54 ha. Kecamatan Sario merupakan daerah yang memiliki kawasan RTH paling sedikit, kemudian disusul oleh Kecamatan Wenang dan Kecamatan Tuminting. 2. Berdasarkan faktor-faktor jumlah penduduk, kendaraan, ternak dan perhotelan, maka kebutuhan minimal RTH di Kota Manado adalah seluas 892 ha sehingga masih memenuhi kebutuhan. Kecamatan yang memiliki RTH tertinggi adalah Mapanget, sedangkan kecamatan yang memiliki RTH terendah adalah Wenang, Sario, dan Tuminting.
7.	Tullus Subroto, 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui ketersediaan dan pola persebaran RTH di Kota Purbalingga 2. Mengevaluasi keberadaan RTH terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. 3. Mengkaji peran Kantor Pertanahan dalam penguatan penguasaan RTH di Kota Purbalingga. 	Survey Deskriptif kualitatif dengan pendekatan pertanahan	<p>Hasil yang diharapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya data keberadaan RTH eksisting dan pola persebarannya secara spasial, serta kemungkinan potensi RTH baru 2. Keberadaan RTH eksisting dievaluasi berdasarkan ketentuan minimal sesuai luas wilayah dan fungsinya. 3. Secara kelembagaan dapat dijelaskan bagaimana posisi kintah terkait pengadaan, pengelolaan, penguasaan, dan pemilikan RTH.

Berdasarkan tabel diatas penentuan alokasi RTH yang dilakukan oleh para peneliti 1 – 6 sebagian besar mengacu pada perhitungan kebutuhan RTH sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan dengan penekanan yang berbeda misalnya bagaimana peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaannya, faktor penyebab kurangnya ketersediaan dan juga kriteria ideal dalam penyediaan RTH. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan ini penekanannya adalah bagaimana peran Kantah dalam melakukan koordinasi pengadaan, pengelolaan, penguasaan dan pemilikan RTH.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Ruang terbuka dan ruang terbuka hijau.

Pemahaman mengenai istilah ruang terbuka di wilayah perkotaan akan senantiasa merujuk pada lahan baik permukaan tanah maupun perairan yang secara fisik tidak tertutup oleh adanya bangunan. Ruang terbuka di wilayah perkotaan sangat dibutuhkan sebagai sebuah ruang (spasial) untuk mendukung pelayanan kehidupan di perkotaan yang pekat dengan kegiatan ekonomi dan jasa (non agraris) dengan konsekuensi pertumbuhan bangunan yang semakin banyak sehingga perlu dikendalikan agar terdapat fasilitas ruang terbuka sebagai sarana berinteraksi secara sosial masyarakat perkotaan. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan kawasan lindung yang bersifat alami dan keberadaannya perlu disediakan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang seimbang dengan lingkungan kawasan terbangunnya. Tata ruang perkotaan dibuat dengan tujuan agar lingkungan perkotaan tidak hanya berkembang secara ekonomi, namun juga harus mampu menjaga keseimbangan secara ekologi.

Menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau kawasan yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan misalnya lapangan olah raga, taman kota dan laian-lain maupun dalam bentuk linier/jalur misalnya sepadan jalan dan sungai dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. RTH privat, adalah ruang milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Sedangkan RTH publik, adalah ruang yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

B. Bentuk ruang terbuka hijau

Menurut Ning Purnomohadi (2008) Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka kawasan perkotaan yang merupakan bagian ruang terbuka suatu kawasan perkotaan, di mana antara lain

relatif terdapat banyak unsur hijau tanaman dan tumbuhan yang sengaja atau tak sengaja ditanam. Unsur hijau ini antara lain berfungsi sebagai pendukung keberlangsungan proses siklus alami (fisik-ekologis), pendukung bagi upaya peningkatan kesejahteraan warganya (baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan estetika). Sementara itu, ruang terbuka non-hijau kawasan perkotaan yang permukaan tanahnya bisa diperkeras (*paved*) untuk kepentingan tertentu, termasuk di sini adalah ruang terbuka 'biru' (danau, waduk serta jalur sungai atau tepi pantai) termasuk areal yang sengaja dibangun, diperuntukkan bagi peresapan air permukaan (hujan), kolam genangan (*retention basin*), atau luapan air hujan (banjir). Fandeli (2004) menyatakan Ruang Terbuka Hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung sehingga ruang terbuka hijau diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, seperti kawasan hijau kota yang terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau fasilitas olahraga, dan kawasan hijau perkarangan. Ruang terbuka hijau diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. Sedangkan Renitha Sari (2012) menyatakan komponen RTH terdiri atas taman, jalur hijau, hutan kota, permakaman, lapangan olahraga, RTH fungsi tertentu, serta hutan lindung dan lahan pertanian (dalam Permen PU tidak termasuk dalam RTH).

Dalam konteks kota Purbalingga maka RTH yang akan diidentifikasi dan diteliti adalah kenampakan vegetasi hijau yang diidentikan dengan tanaman pelindung yang rindang termasuk hutan kota, sepadan sungai, sepadan jalan (rel kereta api maupun jalan raya) dan taman-taman yang dapat dilihat pada citra satelit atau foto udara diluar area persawahan dan akan dikompilasi dengan RTH eksisting maupun RT non Hijau sebagaimana pendapat Ning Purnomohadi, yang sudah ditetapkan dan dibangun oleh pemerintah kota.

C. Kebutuhan ruang terbuka hijau

Kebutuhan ruang terbuka hijau secara kuantitatif spasial didasari oleh kebutuhan yang mempertimbangkan aspek keberlangsungan lingkungan hidup (ekologi) yang serasi dan seimbang antara kebutuhan fisik, sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dan estetika yang senantiasa terus bertumbuh khususnya di wilayah perkotaan. Catatan yang diambil dari (<https://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/>) bahwa kebutuhan RTH dilakukan dengan pendekatan fungsinya yaitu :

- a. Daya dukung ekosistem, dimana keberadaan RTH berperan menjaga keberlangsungan proses ekosistem sehingga ketersediaannya minimal 30 % dari luas wilayah.

- b. Pengendalian gas berbahaya dari kendaraan bermotor, maka dibutuhkan RTH dengan vegetasi yang mampu menyerap dan menyerap gas-gas beracun tersebut, Disisi lain lain dalam proses fotosintesis vegetasi menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.
- c. Pengamanan lingkungan hidrologis, dengan asumsi bahwa sistem perakaran yang baik pada vegetasi akan menjamin kemampuan mempertahankan keberadaan air tanah.
- d. Pengendalian suhu udara perkotaan, dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan evapotranspirasi, maka vegetasi dalam ruang terbuka hijau dapat menurunkan tingkat suhu udara perkotaan.
- e. Pengendalian thermoscape, dengan asumsi keadaan panas suatu lansekap (*thermoscape*) dapat dijadikan sebagai suatu model untuk perhitungan kebutuhan ruang terbuka hijau. Kondisi Thermoscape ini tergantung pada komposisi dari komponen-komponen penyusunnya. Komponen vegetasi merupakan komponen yang menunjukkan struktur panas yang rendah, sedangkan bangunan, permukiman, paving, dan konstruksi bangunan lainnya merupakan komponen dengan struktur panas yang tinggi.

Sementara fungsi utama RTH sebagaimana tercantum dalam Permen PU No. 05/PRT/M/2008 adalah sebagai berikut :

1. Fungsi sosial dan budaya (ekstrinsik): a. Ekspresi budaya lokal, b. Media komunikasi warga, c. Tempat rekreasi, d. Wadah dan objek penelitian.
2. Fungsi estetika kawasan (ekstrinsik): a. Meningkatkan kenyamanan kawasan, b. Stimulasi kreatifitas warga, c. Pembentuk keindahan arsitektural, d. Menciptakan keserasian & keseimbangan kawasan terbangun dan tidak terbangun.
3. Fungsi ekonomi kawasan: a. Sumber produk yang dapat dijual, b. Bagian dari usaha pertanian.
4. Fungsi ekologis kawasan (intrinsik): a. Sebagai paru-paru kota, b. Pengatur iklim mikro, c. Sebagai peneduh, d. Produsen oksigen, e. Penyerap air hujan, f. Penyedia habitat satwa, g. Penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta h. Penahan angin.

Penentuan alokasi RTH yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebagian besar mengacu pada perhitungan kebutuhan RTH sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. Penelitian Wahyudi (2009), dan Diyan Nur Rakhmah W (2012), selain alokasi RTH sesuai Permen PU juga bagaimana peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaannya, sedangkan Jose Manuel Maniquin (2011), lebih menekankan penelitiannya pada mencari faktor penyebab kurangnya ketersediaan dan juga kriteria ideal dalam penyediaan RTH.

Penelitian cukup lengkap dilakukan oleh Renitha Sari (2012), dalam menghitung kebutuhan RTH berdasar beberapa standar kebutuhan, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jenis RTH, serta kebutuhan oksigen terhadap dua kota berbeda di wilayah pesisir dengan perhitungan sebagai berikut :

1. berdasarkan jumlah penduduk, Luas RTH = $20m^2$ x Jmlh penduduk kota (Jiwa)

2. berdasarkan luas wil kota, $\text{Luas RTH} = 20\% \times \text{luas wilayah kota}$
3. berdasarkan jenis RTH publik, $\text{Luas RTH} = \text{Jmlh pendd} \times \text{standart luas wilayah masing-masing}$.
Adapun Standar Luas taman RT adalah $1\text{m}^2/\text{jiwa}$, taman RW $0,5\text{m}^2/\text{jiwa}$, Taman kelurahan $0,3\text{m}^2/\text{jiwa}$, taman kecamatan $0,2\text{m}^2/\text{jiwa}$, permakaman $1,2\text{m}^2/\text{jiwa}$, taman kota $0,3\text{m}^2/\text{jiwa}$, hutan kota $4\text{m}^2/\text{jiwa}$, dan RTH fungsi tertentu $12,5\text{m}^2/\text{jiwa}$.
4. kebutuhan oksigen,

sedangkan Afrizal Ramadhan (2012), melakukan penelitian berdasarkan kebutuhan oksigen dan kebutuhan air pada tiga wilayah kota yang berbeda, dan Erwin Hardika Putra (2012), berdasarkan kebutuhan oksigen yang dianalisis dari sebaran vegetasi menggunakan algoritma NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*).

Penelitian yang akan dilakukan ini mengkompilasi berbagai cara yang dilakukan Wahyudi, Renita Sari, dan Afrizal Ramadhan yaitu meneliti kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan peran pemerintah dalam hal ini peran kantor Pertanahan dan bagaimana koordinasi dengan istitusi lain yang terkait di kota Purbalingga dalam proses penguatan penguasaan RTH. Ketersediaan dan pola sebaran RTH didasarkan pada kenampakan taman-taman sebagai RTH eksisting dan sebaran vegetasi yang diinterpretasi secara visual dari citra satelit dan dianalisis menggunakan perangkat sistem informasi geografis.

D. Penguatan penguasaan ruang terbuka hijau

Kebijaksanaan pertanahan di perkotaan yang sejalan dengan aspek lingkungan hidup adalah jaminan terhadap kelangsungan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini mempunyai fungsi "*hidro-orologis*", nilai estetika dan seyogyanya sekaligus sebagai wahana interaksi sosial bagi penduduk di perkotaan. Taman-taman di kota menjadi wahana bagi kegiatan masyarakat untuk acara keluarga, bersantai, olah raga ringan dan lainnya. Demikian pentingnya ruang terbuka hijau ini, maka hendaknya semua pihak yang terkait harus mempertahankan keberadaannya dari keinginan untuk merubahnya. (<https://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/>). Dalam konteks ini maka kantor pertanahan memiliki peran yang strategis mengingat aspek penataan ruang dan legalitas penguasaan lahan menjadi domain tupoksinya, meskipun penyediaan RTH menjadi tugas institusi lain sehingga diperlukan koordinasi dan keberpihakan antar stakeholder untuk mewujudkan kehidupan perkotaan yang harmonis dan ramah lingkungan. Yunus (2005), menyatakan dalam upaya untuk mengelola perkembangan spasial kota pemerintah telah menentukan bagian-bagian mana untuk apa, bagian tertentu direncanakan untuk jenis peruntukan tertentu sehingga dapat saja tidak sama dengan aspirasi pemilik lahan.

Lahan milik masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau tidak bisa diubah penggunaan dan pemanfaatannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam hal kejelasan dan upaya penguatan status penguasaan tanah RTH, dapat digunakan Perspektif Pertukaran Sosial. Perspektif ini bersumber dari Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*), yang muncul pada awal dekade 1960-an, dengan tokoh pionirnya, George C. Homans, seorang sosiolog Amerika. Pada tahun 1961, ia mempublikasikan karyanya yang berjudul "*Social Behavior: Its Elementary Forms*", yang kemudian menjadi naskah pertama Teori Pertukaran Sosial. Setahun setelah Homans mempublikasikan karya pertamanya tersebut, Richard Emerson menulis artikel berjudul "*Power Dependence Relations*", yang dimaksudkan untuk mengembangkan konsepsi Homans, khususnya pada institusi sosial skala besar.

Teori pertukaran sosial dikembangkan berdasarkan tiga asumsi, yaitu: **Pertama**, tindakan sosial merupakan rangkaian pertukaran. **Kedua**, individu-individu atau para pihak selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya sosial yang harus dikeluarkan. **Ketiga**, ketika individu atau suatu pihak menerima keuntungan dari pihak lain, maka ia berkewajiban untuk membalasnya (Ritzer, 1985:92-94).

Berdasarkan sejarahnya diketahui, bahwa pada awalnya Teori Pertukaran Sosial berada pada Paradigma Perilaku Sosial, bersama-sama dengan Teori Perilaku. Sebelum munculnya Paradigma Integratif (2003), Paradigma Sosiologi terdiri dari Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Perilaku Sosial, dan Paradigma Definisi Sosial. Paradigma Fakta Sosial dibangun melalui karya Emile Durkheim, "*The Rule of Sociological Method*" (1895); sedangkan Paradigma Perilaku Sosial dibangun melalui karya B.F. Skinner, "*The Behavior of Organisms: An Experimental Analysis*" (1938). Sementara itu, Paradigma Definisi Sosial dibangun melalui karya Max Weber, "*Theories of Societies*" (1961). Selanjutnya Paradigma Fakta Sosial, Paradigma Perilaku Sosial, dan Paradigma Definisi Sosial digantikan oleh Paradigma Integratif (2003), yang menampung segenap teori sosiologi, termasuk Teori Pertukaran Sosial (Ritzer, 2005).

Para tokoh Teori Pertukaran Sosial memandang, bahwa pertukaran merupakan sebuah rantai panjang dari tindakan-tindakan yang ditanggihkan antar mata rantai (agen), atau sebuah rantai panjang yang merupakan interkoneksi dari tindakan-tindakan antar agen (para pihak). Pertukaran hanya berfungsi, bila tindakan bersifat resiprokal, bersifat hubungan timbal balik, atau bersifat kerja sama sehingga layak dipertahankan. Asumsinya: Pertama, perilaku para pihak

dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan hasil dan menghindari kerugian, atau meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negative. Kedua, hubungan antar pihak berkembang dalam struktur sosial yang menimbulkan ketergantungan timbal balik, karena adanya kesamaan alasan untuk terlibat dan mendapatkan sumber daya. Ketiga, para aktor atau para pihak yang terlibat akan meningkatkan pertukaran, dengan mengikuti “hukum ekonomi”.

Ketika Homans mengembangkan Teori Pertukaran Sosial pada level mikro, maka Emerson berupaya mengembangkan Teori Pertukaran Sosial pada level makro. Konsepsi yang dibangun Homans dan Emerson selanjutnya menginspirasi Peter Blau untuk mengembangkan konsep yang menjembatani konsep Homans dan Emerson. Pada tahun 1964, Peter Blau mengembangkan Teori Pertukaran Sosial dengan menghubungkan level mikro pada teori ini ke level makro. Konsepsi ini muat dalam karyanya “*Exchanging Power in Social Life*”, yang antara lain mempertanyakan penyebab orang atau para pihak bersedia bekerjasama. Tahun 1983, Cook, Emerson, Gillmore, dan Yamagishi mempublikasikan “*The Distribution of Power in Exchange Networks: Theory and Experimental Results*”, yang mengungkap kembali gagasan Emerson dengan dukungan hasil-hasil penelitian empirik (Haryanto, 2012)

Untuk membahas RTH di Kota Purbalingga gagasan Homans, Blau, dan Emerson dalam Teori Pertukaran Sosial dapat dimanfaatkan dengan, menggunakan matriks sebagai berikut:

Focus of Interest	H o m a n s	B l a u	E m e r s o n
Sifat alami manusia atau para pihak.	Manusia atau para pihak pada hakikatnya selalu mengejar keuntungan.	Manusia atau para pihak pada hakikatnya selalu mengejar keuntungan.	Manusia atau para pihak pada dasarnya selalu bertindak rasional.
Motivasi manusia atau para pihak saat melakukan suatu pertukaran.	Keinginan untuk memperoleh keuntungan atau ganjaran sosial,	Keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri (intrinsik) dan pihak lain (ekstrinsik).	Keinginan untuk memperoleh keuntungan atau ganjaran sosial,
Bentuk pertukaran.	Selalu simetris, yaitu masing-masing pihak memiliki posisi <i>bargaining</i> yang relatif sama.	Tidak selalu simetris, karena ada perbedaan akses kekuasaan antar pihak yang melakukan pertukaran.	Tidak simetris, karena ada perbedaan aliran manfaat bagi masing-masing pihak, yang mencerminkan adanya perbedaan

			kekuasaan.
--	--	--	------------

Berdasarkan pandangan Homans, Blau, dan Emerson, maka keberadaan RTH di Kabupaten Purbalingga dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**, menurut Homans, RTH di Kota Purbalingga merupakan fenomena, yang: (1) memberi kesempatan pada para pihak untuk mengejar keuntungan, dan (2) sekaligus sebagai sesuatu yang memotivasi para pihak melakukan pertukaran, sehingga (3) membentuk pola pertukaran yang bersifat simetris, karena (4) masing-masing pihak memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang relatif sama. Ketika pandangan Homans diletakkan pada peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, maka dapatlah dikatakan bahwa fenomena RTH di kabupaten ini berpotensi memberi keuntungan bagi kantor pertanahan, terutama dalam pemenuhan tugas dan fungsi bidang pertanahan yang diembannya. Selain itu, kantor pertanahan juga berkesempatan memotivasi para pihak (Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat) melakukan pertukaran kepentingan, yang berlangsung secara simetris, karena masing-masing pihak memiliki posisi tawar yang relatif sama.

Kedua, menurut Blau, RTH di Kota Purbalingga merupakan fenomena, yang: (1) memberi kesempatan pada para pihak untuk mengejar keuntungan bagi diri sendiri (intrinsik) dan bagi pihak lain (ekstrinsik), serta (2) sekaligus sebagai sesuatu yang memotivasi para pihak melakukan pertukaran, meskipun (3) membentuk pola pertukaran yang tidak selalu bersifat simetris, karena (4) masing-masing pihak memiliki posisi tawar yang tidak sama, sebab ada perbedaan akses kekuasaan antar pihak yang melakukan pertukaran. Oleh karena itu, ketika pandangan Blau diletakkan pada peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, maka dapatlah dikatakan bahwa fenomena RTH di kabupaten ini berpotensi memberi keuntungan bagi kantor pertanahan, terutama dalam pemenuhan tugas dan fungsi bidang pertanahan yang diembannya. Selain itu, kantor pertanahan juga berkesempatan memotivasi para pihak (Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat) melakukan pertukaran kepentingan, yang tidak selalu berlangsung secara simetris, karena masing-masing pihak memiliki posisi tawar yang tidak sama, sebab ada perbedaan akses kekuasaan antar pihak yang melakukan pertukaran.

Ketiga, menurut Emerson, RTH di Kota Purbalingga merupakan fenomena, yang: (1) memberi kesempatan pada para pihak untuk bertindak rasional, dan (2) sekaligus sebagai sesuatu yang memotivasi para pihak melakukan pertukaran agar dapat memperoleh keuntungan, meskipun (3) membentuk pola pertukaran yang tidak simetris, karena ada perbedaan aliran

manfaat bagi masing-masing pihak, yang mencerminkan adanya perbedaan kekuasaan. Oleh karena itu, ketika pandangan Emerson diletakkan pada peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, maka dapatlah dikatakan bahwa fenomena RTH di kabupaten ini berpotensi memberi keuntungan bagi kantor pertanahan, terutama dalam pemenuhan tugas dan fungsi bidang pertanahan yang diembannya. Selain itu, kantor pertanahan juga berkesempatan memotivasi para pihak (Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat) melakukan pertukaran kepentingan, meskipun tidak berlangsung secara simetris, karena masing-masing pihak memiliki posisi tawar yang tidak sama, sebab ada perbedaan aliran manfaat bagi masing-masing pihak, yang mencerminkan adanya perbedaan kekuasaan.

Berdasarkan pandangan Homans, Blau, dan Emerson, maka peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam kaitannya dengan RTH di kabupaten ini perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal: **Pertama**, peran kantor pertanahan dalam mempertemukan kepentingan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan kepentingan masyarakat atas keberadaan RTH. **Kedua**, peran kantor pertanahan dalam membantu para pihak (Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat) memperoleh keuntungan atau ganjaran sosial atas keberadaan RTH. **Ketiga**, peran kantor pertanahan dalam membantu para pihak bertindak rasional atas keberadaan RTH. **Keempat**, peran kantor pertanahan dalam mendorong interaksi para pihak yang cenderung tidak simetris atas keberadaan RTH.

E. Landasan teori

Ketersediaan RTH sangat erat kaitannya dengan keberadaan taman-taman atau kawasan tertentu yang ditetapkan berdasarkan status kawasan sebagaimana dikemukakan oleh Fandeli (2004) dan Renitha Sari (2012) yang apabila dihubungkan dengan fungsi RTH maka keberadaannya erat kaitannya dengan fungsi ekstrinsik dan intrinsik (Permen PU No. 05/PRT/M/2008), dengan demikian keberadaan RTH juga erat kaitannya dengan persebaran vegetasi. Keberadaan RTH sebagai sebuah kawasan dan juga persebaran vegetasi dapat diidentifikasi berdasarkan interpretasi dari citra penginderaan jauh sehingga dengan demikian luasan dan pola sebaran RTH dapat diketahui.

Evaluasi keberadaan RTH eksisting dilakukan berdasarkan pendapat Worthen dan Sanders (1979 : 1) evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (*worth*). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu (<http://evaluasiendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah->

[pengantar.html](#)). Selanjutnya Arikunto (2004 : 1) menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dari pendapat tersebut maka evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program pembangunan RTH mulai dari perencanaan, kesesuaian sampai dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut mengacu pada ketentuan sesuai Permen PU No. 05/PRT/M/2008 dan Permendagri No. 1 Tahun 2007.

Keberadaan Kantor Pertanahan akan dikaji perannya dalam proses pembangunan RTH utamanya bagaimana mempertemukan kepentingan para pihak sebagaimana pendapat Homans, Blau, dan Emerson yang menyebutkan para pihak antara lain pemerintah, masyarakat dan pihak lain melalui kegiatan IP4T sehingga jelas status pengelolaan dan penguasaan/pemilikan RTH tersebut.

F. Kerangka konseptual


Perkembangan fisik kota tidak dapat dibiarkan tumbuh apa adanya, sehingga memunculkan ketidak teraturan, permukiman kumuh dan bahkan permukiman liar, tetapi harus ditata sehingga tercipta kehidupan kota yang ATLAS (aman, tertib, lancar, dan sehat) menuju ke kehidupan kota yang lestari, optimal dan seimbang (LOS).

Penataan ruang kota memerlukan kebijakan komprehensif yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis sehingga pertumbuhan fisik bangunan harus juga diimbangi dengan pertumbuhan ruang terbuka termasuk ruang terbuka hijau sehingga menjamin kehidupan kota yang ramah lingkungan, tersedianya ruang terbuka sebagai sarana berinteraksi dan sekaligus untuk menunjukkan/penampilan estetika kota

Penataan ruang kota juga harus melibatkan partisipasi aktif semua stakeholder dan masyarakat sehingga dapat mereduksi konflik spasial pertanahan berupa pengambil alihan tanah masyarakat demi kepentingan umum termasuk ruang terbuka hijau dengan cara pengusuran, sehingga legalitas keberadaan ruang terbuka hijau harus menjadi bahan pertimbangan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penataan spasial ruang terbuka hijau eksisting yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Purbalingga, dan bagaimana peran kantor Pertanahan dalam mendukung ketersediaan dan penguatan status penguasaan dan kepemilikan ruang terbuka hijau.

Pendekatan pertanahan dilakukan dengan mengidentifikasi tutupan lahan terbangun dan tidak terbangun diluar area persawahan berdasarkan kenampakan fisik bangunan dan tutupan

vegetasi untuk dinilai persentase luas eksisting tutupan vegetasinya sekaligus pola sebarannya yang kemudian akan dibandingkan dengan ruang terbuka hijau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Purbalingga. Berdasarkan luas tutupan vegetasi eksisting kemudian dianalisis keberadaan RTH yang sudah ditetapkan dan dibangun, dan juga analisis potensi RTH baru untuk memenuhi amanat peraturan perundangan yang berlaku. Secara skematis kerangka pemikiran ditampilkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran

G. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah penetapan ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan kebutuhan bertempat tinggal yang nyaman berdasarkan luas wilayah kota Purbalingga dan banyaknya jumlah penduduk.
2. Sejauhmana keberadaan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008.
3. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, dalam mempertemukan kepentingan para pihak (institusi pemerintah) yang cenderung tidak simetris dan rasional dengan kepentingan masyarakat berdasarkan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan RTH.

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Cara Penelitian

Penelitian ini berdasarkan karakteristik obyeknya dilakukan dengan menggunakan metode survey, dengan populasi seluruh RTH yang ada di Kota Purbalingga, analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan fungsi pertanahan. Penelitian deskriptif lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada. Berdasarkan sifatnya yang deskriptif tersebut maka dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu. Metode kuantitatif bertujuan untuk memproses data berupa angka, yaitu luasan lahan ruang terbuka hijau yang didapat dari lapangan, baik berupa informasi langsung (data primer) maupun tidak langsung (data sekunder) selanjutnya dianalisa menjadi informasi tentang situasi atau kejadian-kejadian di suatu tempat/wilayah yang didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh untuk memetakan dan membuat data informasi mengenai luasan RTH di Kota Purbalingga. Pendekatan fungsi pertanahan yang dimaksud adalah bagaimana pola penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dapat memberikan sumbangan dalam proses penguatan penguasaan RTH.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Purbalingga khususnya di Kecamatan Purbalingga dimana secara fisik kota Purbalingga berada. Lokasi ini dipilih karena kota Purbalingga sejak tahun 2011 telah mencanangkan dirinya menuju kota *green city* sehingga menarik untuk diteliti bagaimana komitmen pembangunannya khususnya dalam penyediaan ruang terbuka hijau sampai saat ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat, mencermati secara langsung ruang hijau kota hasil interpretasi tutupan vegetasi dari citra penginderaan jauh, dan keberadaan ruang terbuka hijau yang sudah ditetapkan dan dibangun pemerintah kota. Studi dokumen untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan aturan pelaksanaan pengadaan lahan ruang terbuka hijau, dan data spasial (peta) yang berhubungan dengan administrasi wilayah, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah serta peta lainnya yang berkaitan.

Wawancara dilakukan terhadap para pejabat yang terkait dengan keberadaan ruang terbuka hijau. Teknik pengumpulan data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Jenis dan metode pengumpulan data

No	Jenis data	Sumber	Metode	Keterangan
1.	Data kondisi geografis			
	- Batas wilayah	- Peta administrasi - Lapangan	- Studi dokumen - Observasi lapangan	
	- Kondisi fisik kota	- Peta topografi - Citra satelit Quickbird	- Studi dokumen - Interpretasi citra	
	- Penggunaan tanah	- Citra satelit Quickbird - Lapangan	- Interpretasi citra - Observasi lapangan	
	- RTH aktual dan potensial	- Peta RTH - Citra satelit Quickbird - lapangan	- Studi dokumen - Interpretasi citra - Observasi lapangan	
	- Tutupan vegetasi	- Citra satelit Quickbird - Lapangan	- Interpretasi citra - Observasi lapangan	
2.	Data kondisi sosial ekonomi			
	- Jumlah penduduk	Data statistik	- Studi dokumen	
	- Luas wilayah	Data statistik	- Studi dokumen	
	- Penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan dan pengelolaan RTH	- Kantor Pertanahan - Institusi yang terkait	- Wawancara - Studi dokumen - Wawancara - Studi dokumen	
3.	Data RTH			
	- Penataan ruang kota (RDTRK)	- Institusi Pemerintah	- Wawancara - Studi dokumen	
	- Penataan RTH	- Institusi Pemerintah	- Wawancara - Studi dokumen	
	- Alur penyusunan RTH	- Institusi Pemerintah	- Wawancara - Studi dokumen	
	- Keterlibatan kantor Pertanahan	- Kantor Pertanahan	- Wawancara	

D. Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian 1: analisis data dilakukan dengan analisis overlay untuk mendapatkan RTH aktual dan potensial secara digital menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis, dan untuk mencari pola sebaran RTH eksisting dilakukan berdasarkan sebaran vegetasi yang diinterpretasi secara visual dan menggunakan analisis *nearest-neighbor* untuk mendapatkan data pola persebaran (mengelompok atau menyebar)


Untuk menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian 2: analisis data dilakukan dengan analisis tabular atau matrik yang menghubungkan data proses pembangunan RTH dengan ketentuan yang terdapat pada Permen PU No. 05/PRT/M/2008 dan Permendagri No. 1 tahun 2007 untuk dianalisis kesesuaiannya.

Untuk menjawab pertanyaan atau tujuan 3: terkait dengan peran Kantor Pertanahan maka akan dilihat kedudukannya dengan *stake holder* lainnya yang terkait mulai dari perencanaan pemanfaatan dan pengendaliannya sesuai dengan Permendagri No. 1 tahun 2007 untuk diolah sesuai tahapan menggunakan tabulasi data dan dianalisis secara kualitatif.

BAB IV. DESKRIPSI PERKOTAAN PURBALINGGA

A. Letak geografis

Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak pada 101°11' BT - 109°35' BT dan 7°10' LS - 7°29' LS yang terbentang pada ketinggian ± 40 – 1500 m diatas permukaan laut. Kabupaten ini berbatasan dengan berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di sebelah utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah barat dan selatan. Kabupaten Purbalingga memiliki luas 777,64 Km² (data statistik Kabupaten Purbalingga) yang terbagi menjadi 18 kecamatan dengan ibu kotanya adalah Purbalingga.



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga (skala diperkecil)

Berdasarkan peta tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Purbalingga merupakan pusat Kota Purbalingga. Sedangkan menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Purbalingga, wilayah perkotaan Purbalingga secara administrasi meliputi Kecamatan Purbalingga, sebagian Kecamatan Padamara, sebagian Kecamatan Kalimanah, sebagian Kecamatan Kaligondang dan sebagian Kecamatan Bojongsari yang terdiri dari beberapa kelurahan seperti terlihat pada tabel 3 dan secara spasial dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4:

Tabel 3. Kecamatan dan kelurahan/desa di perkotaan Purbalingga

No	Kecamatan	Kelurahan/desa	Luas (Ha)
1.	Purbalingga	Kel. Kembaran kulon	96,04
		Kel. Wirasana	127,60
		Kel. Purbalingga lor	84,51
		Kel. Purbalingga kulon	46,90
		Kel. Purbalingga kidul	105,16
		Kel.Purbalingga wetan	96,59
		Kel. Kandang gampang	44,69
		Kel. Bancar	100,17
		Kel. Penambongan	83,21
		Kel. Kedung menjangan	124,93
		Kel. Bojong	135,91
		Desa Jatisaba	148,20
		Desa Toyareja	178,63
		2.	Padamara
3.	Kalimanah	Kel. Mewek	117,97
		Kel. Kalikabong	135,87
		Kel. Karangmanyar	54,18
		Desa Selabaya	106,30
		Desa Babakan	169,42
4.	Kaligondang	Desa Kalikajar	158,31
		Desa Panaruban	107,07
		Desa Lamongan	99,30
5.	Bojongsari	Desa Brobot	65,16
		Luas total	2452,42

Luas wilayah perkotaan Purbalingga diperoleh dari hasil pengolahan secara digital menggunakan *software ArcGIS* versi 10 (*customize_toolbars_georeferencing*) berdasarkan sistem koordinat yang terdapat pada peta RDTR Kota Purbalingga. Berdasarkan hasil pengolahan dan penyesuaian sistem koordinat yang tercantum pada peta RDTR Kota Purbalingga tersebut, maka dapat diidentifikasi luasan wilayah perkotaan Purbalingga tersebut adalah 24,52 Km² atau 3,15 % luas wilayah Kabupaten Purbalingga secara administratif.

Kecamatan Purbalingga sebagai pusat kota Purbalingga secara administratif terdiri dari 11 kelurahan dan 2 desa dengan luas wilayah 1372,54 Ha atau 1,76 % luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Secara geografis merupakan wilayah dengan topografi datar, ketinggian wilayah sekitar 50 m dpl. dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Bojongsari, sebelah timur Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Bukateja, sebelah selatan Kecamatan Kemangkon, dan sebelah barat Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara (sumber : Profil kecamatan Purbalingga 2015).

B. Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah penggunaan tanah yang terkait dengan kawasan hijau perkotaan yang dicerminkan dari banyaknya vegetasi hijau dalam hal ini adalah tanaman tahunan dan juga tanaman semusim (padi, palawija dll) berupa persawahan, dan kawasan non vegetasi berupa bangunan permukiman perkotaan dengan segala fasilitasnya. Data tersebut diperoleh dari hasil interpretasi secara visual dari citra *Quickbird* warna asli (*true color*) resolusi spasial 0,50 m tahun 2014 dan pengamatan lapang tahun 2016. Data penggunaan tanah dapat dilihat pada tabel 4 dan persebarannya secara spasial dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.

Tabel 4. Penggunaan Tanah di perkotaan Purbalingga

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	Percentase
1	Vegetasi tahunan	475,8	19,40
2	Persawahan	1.243,59	50,70
3	Non vegetasi (permukiman)	733,03	29,90
Jumlah		2452,42	100

Gambar 5. Peta Penggunaan Tanah Perkotaan Purbalingga

C. Kependudukan

Jumlah dan kepadatan penduduk suatu wilayah merupakan salah satu faktor yang berkontribusi penting dalam menentukan tingkat kenyamanan penduduk untuk tinggal di sebuah wilayah. Jumlah penduduk yang semakin padat akan membutuhkan ruang tempat tinggal dengan segala fasilitasnya menjadi lebih banyak, sehingga dapat mempengaruhi keberadaan ruang terbuka hijau yang semakin berkurang atau beralih fungsi menjadi penggunaan lainnya. Jumlah penduduk di Perkotaan Purbalingga dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 5. Jumlah Penduduk per kelurahan/desa di perkotaan Purbalingga

No	Kecamatan	Kelurahan/desa	Jumlah (jiwa)
1.	Purbalingga	Kembarankulon	5.097
		Wirasana	6.990
		Purbalingglor	6.289
		Purbalinggakulon	2.594
		Purbalinggakidul	6.260
		Purbalinggawetan	4.944
		Kandangampang	3.809
		Bancar	3.966
		Penambongan	4.598
		Kedungmenjangan	3.010
		Bojong	5.200
		Jatisaba	3.135
		Toyareja	2.519
2.	Padamara	Karangsantul	2.601
3.	Kalimanah	Babakan	6.607
		Kalikabong	6.222
		Karangmanyar	2.556
		Selabaya	3.808
		Mewek	2.090
4.	Kaligondang	Kalikajar	4.270
		Panaruban	4.783
		Lamongan	2.357
5.	Bojongsari	Brobot	3.790
			97.495

Sumber : Data statistik per kecamatan tahun 2015

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka jumlah penduduk di kecamatan Purbalingga saja berjumlah 58.411 jiwa, sedangkan banyaknya penduduk diluar wilayah kecamatan Purbalingga

namun masih masuk dalam wilayah perkotaan Purbalingga menurut RDTR perkotaan Purbalingga berjumlah 39.084 jiwa. Kepadatan penduduk di kecamatan Purbalingga dengan luas wilayah 13,7254 Km² adalah 4.256 jiwa/Km² merupakan wilayah kecamatan terpadat di Kabupaten Purbalingga.

BAB V. KETERSEDIAAN DAN POLA PERSEBARAN RTH

A. Penetapan Wilayah Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 Bab I Pasal 1 pada point 28 disebutkan bahwa kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Secara morfologi wilayah fisik perkotaan Purbalingga dapat dilihat dari lahan terbangunnya yang meliputi bangunan permukiman, jaringan jalan, sarana olah raga dan fasilitas terbangun lainnya yang bersifat privat maupun umum dengan ciri utama peri kehidupan non agraris (pemusatan, distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi). Lahan terbangun yang ada di perkotaan secara spasial dapat terlihat dengan jelas melalui citra satelit. Berdasarkan kenampakan pada citra satelit dapat dilakukan interpretasi menggunakan unsur-unsur interpretasi terhadap keberadaan fisik bangunan permukiman, jaringan jalan, dan bangunan fisik lainnya yang dapat dibedakan dengan jelas dengan lahan pertanian dalam hal ini persawahan.

Berdasarkan hal tersebut maka penetapan wilayah perkotaan existing secara fisik diinterpretasi sebagai kawasan non persawahan yaitu kawasan permukiman dan kawasan bervegetasi lebat seluas 1208,83 Ha atau memiliki luas wilayah perkotaan secara fisik lebih kecil dibandingkan dengan luasan perkotaan secara administratif menurut RDTR Kota Purbalingga (*under bounded city*) seluas 2452,42 Ha. Namun apabila wilayah kecamatan Purbalingga secara administratif dianggap sebagai wilayah kecamatan kota seluas 1372,54 Ha, maka luasan wilayah perkotaan Purbalingga existing meskipun kawasan perkotaan tersebut melebar melewati batas wilayah kecamatan Purbalingga namun berdasarkan luasannya (1208,83 Ha) masih dibawah luasan wilayah kecamatan Purbalingga secara administratif.

B. Kebutuhan RTH

Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan dapat dirinci sebagai RTH publik dan RTH privat, dan proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Pada penelitian ini tidak dibedakan antara RTH publik dan RTH privat namun menjadi satu kesatuan kebutuhan RTH. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kebutuhan minimal RTH di Kecamatan Purbalingga sebagai wilayah perkotaan adalah $30\% \times$ luas wilayah kecamatan Purbalingga = $30\% \times 1372,54 \text{ Ha} = \mathbf{411,76 \text{ Ha}}$. Apabila mengacu pada luas wilayah perkotaan berdasarkan RDTR Kota Purbalingga, maka kebutuhan RTH $30\% \times 2452,42 \text{ Ha} = 735,73 \text{ Ha}$

Proporsi 30% tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap.

2. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 6. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk

No.	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m ²)	Luas minimal/ kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman kelurahan	9.000	0,3	Pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	Pusat kecamatan
		Pemukaman	disesuaikan	1,2	Tersebar
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	Pusat kota
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	Dalam/pinggiran kota
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan
Jumlah total				20	Disesuaikan

Sumber : Permen PU No. 05/PRT/M/2008.

Berdasarkan tabel tersebut maka luas RTH minimal yang harus disediakan berdasarkan jumlah penduduk Kecamatan Purbalingga harus dirinci berdasarkan tipe RTH pada masing-masing lokasi letak RTH tersebut. Berdasarkan perhitungan tersebut maka jumlah keseluruhan kebutuhan luas minimal RTH = 20 m²/kapita, sehingga kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk kecamatan Purbalingga adalah 20 m² x jumlah penduduk = 20 m² x 58.411 = **1.168.220 m² = 116,822 Ha = 8,51 % luas wilayah.** Sedangkan apabila mengacu pada jumlah penduduk berdasarkan wilayah yang tercantum pada RDTR Kota Purbalingga sebesar 97.495 jiwa, maka luasan RTH minimal = 20 m² x 97.495 = 1.949.900 m² = 194,99 Ha = 7,95 % luas wilayah.

3. Penyediaan RTH berdasarkan fungsi tertentu dalam penelitian ini tidak secara khusus dihitung luasannya.

C. Ketersediaan RTH Aktual dan Potensial

Pembangunan RTH di Kota Purbalingga didasari oleh cita-cita yang telah diproklamkan sejak tahun 2011 yaitu pembangunan kota yang tidak hanya menekankan pada aspek pembangunan fisik semata, tetapi juga pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dengan sebutan kota hijau (*green city*). Untuk mewujudkan kota dengan predikat tersebut maka pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui institusi yang terkait antara lain Dinas Pekerjaan Umum melalui seksi pertamanan membangun dan mengelola taman kota, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan membangun dan mengelola hutan kota, dan Badan Lingkungan Hidup membangun dan mengelola hutan kota dan sepadan sungai. Data RTH baik dalam bentuk taman maupun hutan kota yang ada di perkotaan Purbalingga dapat dilihat pada tabel 7, dan secara spasial dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.

Tabel 7. Nama, lokasi dan luas RTH di perkotaan Purbalingga

No	Nama Taman atau Hutan Kota	Lokasi	Luas (Ha)	
			Aktual	Potensial
1	Alun-alun kota*	Purbalingga kidul	0,84	0,84
2	Taman Grinsing*	Purbalingga kidul	1	1
3	Hutan kota (belakang SMP 2)*	Purbalingga wetan	0,28	0,28
4	Taman bundaran Kodim*	Bancar Purbalingga	0,018	0,018
5	Patung knalpot*	Purbalingga lor	0,002585	0,002585
6	RTH Bojong*	Bojong Purbalingga	0,9454	0,9454
7	Taman Maerakaca*	Bancar Purbalingga	0,108125	0,108125
8	GOR Guntur Daryono**	Purbalingga kidul	2,67	2,67
9	Pasar Segamas(ringroad barat)**	Purbalingga kidul	0,28	0,28
10	Hutan Kota Komplek PDAM	Penambongan Purbalingga	1,15	1,15

	Jl. Jend S. Parman**			
11	Usman Janatin City Park***	Purbalingga kidul	1,247	1,247
12	Hutan Kota Kerkop***	Purbalingga wetan	0,381	0,381
13	Pemukaman	Kecamatan Purbalingga	0	4,1
	Luas RTH di Kecamatan Purbalingga		8,92211	13,02211
	% RTH terhadap luas wilayah kecamatan		0,65 %	0,94 %
14	Sempadan sungai Klawing***	Perkotaan Purbalingga	0	8,33
15	Pemukaman	Perkotaan Purbalingga	0	3,79
16	Tugu batas kembang Bukateja*	Kembang Bukateja	0,04698	0,04698
17	Sentul Garden*	Karangsentul Padamara	0,585	0,585
18	Patung Jenderal Sudirman*	Kalikabong Kalimanah	0,004822	0,004822
19	Air mancur Selabaya*	Selabaya Kalimanah	0,015386	0,015386
20	Tugu Melati*	Selabaya Kalimanah	0,103836	0,103836
21	Hutan kota depan SMK Duafa*	Gemuruh Padamara	0,34954	0,34954
22	Hutan Kota Kalikajar**	Kalikajar	1,36	1,36
23	Hutan Kota Waseso*	Kalikabong Kalimanah	0,8684	0,8684
	Total luas RTH di perkotaan Purbalingga		12,256074	28,47341
	% RTH terhadap luas wilayah perkotaan Purbalingga		0,50 %	1,16 %

Sumber : * Seksi Pertamanan DPU

** Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

*** Badan Lingkungan Hidu

D. Perbandingan Kebutuhan, Ketersediaan RTH Aktual dan Potensial

Analisis terhadap keberadaan RTH berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk dibandingkan dengan ketersediaan RTH aktual dan potensial yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Kebutuhan dan Ketersediaan RTH Aktual dan Potensial

No.	Variabel	Kecamatan Purbalingga	Perkotaan Purbalingga sesuai RDTRK
1	Luas wilayah Administrasi	1372,54 Ha	2452,42 Ha
	Luas kebutuhan RTH	411,76 Ha	735,73 Ha
	% terhadap luas wilayah adm.	30 %	30 %
2	Luas fisik permukiman kota	412,19 Ha	733,03 Ha
	Luas kebutuhan RTH	123,66 Ha	219,91 Ha
	% terhadap luas wil. permukiman	30 %	30 %
2	Jumlah penduduk	58.411 jiwa	97.495 jiwa
	Luas kebutuhan RTH	116,822 Ha	194,99 Ha
	% terhadap luas wil. adm. berdasarkan jumlah penduduk	8,51 %	7,95 %
3	Ketersediaan RTH aktual	8,92211 Ha	12,256074 Ha

	Ketersediaan RTH potensial	13,02211 Ha	28,47341 Ha
4	% ketersediaan RTH thd luas wilayah administrasi :		
	Aktual	0,65 %	0,50 %
	Potensial	0,94 %	1,16 %
5	% Ketersediaan RTH thd luas fisik permukiman kota :		
	Aktual	2,16 %	1,67 %
	Potensial	3,15 %	3,88 %
6	% Ketersediaan RTH thd luas berdasarkan jumlah penduduk :		
	Aktual	7,64 %	6,28 %
	Potensial	11,15 %	14,60 %

Sumber : Hasil analisis.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas nampak bahwa untuk kecamatan Purbalingga sebagai kecamatan “wilayah pusat kota” Purbalingga secara administratif keberadaan/ketersediaan RTH secara aktual baru mencapai 0,65 % luas wilayah kecamatan, demikian juga untuk RTH potensial baru mencapai 0,94 % luas wilayah kecamatan.

Perhitungan yang sama dapat dilihat apabila wilayah administrasi yang digunakan adalah “wilayah perkotaan Purbalingga” berdasarkan RDTR Kota Purbalingga yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Purbalingga, sebagian Kecamatan Padamara, sebagian Kecamatan Kalimanah, sebagian Kecamatan Kaligondang dan sebagian Kecamatan Bojongsari. Berdasarkan wilayah administrasi tersebut keberadaan/ketersediaan RTH secara aktual baru mencapai 0,50 % luas wilayah perkotaan, demikian juga untuk RTH potensial baru mencapai 1,16 % luas wilayah perkotaan.


Ketersediaan RTH berdasarkan luasan fisik permukiman kota di wilayah administrasi Kecamatan Purbalingga secara aktual baru mencapai 2,16 % dan secara potensial baru mencapai 3,15 %. Ketersediaan RTH berdasarkan luasan fisik permukiman kota di wilayah perkotaan berdasarkan RDTR Kota Purbalingga, secara aktual baru mencapai 1,67 % dan secara potensial baru mencapai 3,88 %.

Ketersediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk di wilayah administrasi Kecamatan Purbalingga secara aktual mencapai 7,64 % dan secara potensial mencapai 11,15 %. Sedangkan untuk wilayah administrasi perkotaan berdasarkan RDTR Kota Purbalingga secara aktual mencapai 6,28 % dan potensial mencapai 14,60 %.


E. Pola Persebaran RTH

RTH yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan pada tabel 7 dan secara spasial dapat dilihat pada gambar 4 diatas menunjukkan bahwa lokasi keberadaan RTH tersebut dibangun di berbagai tempat baik pada wilayah Kecamatan Purbalingga sebagai kecamatan kota maupun wilayah perkotaan berdasarkan RDTRK Purbalingga. Berdasarkan persebaran lokasi RTH sebagaimana gambar 4 dapat dianalisis pola persebarannya apakah keberadaan RTH tersebut cenderung termasuk tipe mengelompok (*clustered*), tipe acak (*random*) ataukah tipe seragam (*dispersed*).


Analisis pola persebaran dapat dilakukan secara manual maupun secara digital (otomasi). Pada penelitian ini analisis pola persebaran dilakukan secara otomatis dengan bantuan software ArcGIS 10 melalui menu pada *ArcToolBox* kemudian memilih *Spatial StatisticTools, Analyzing Pattern, Average Nearest Neighbor*. Kemudian ketik *layer* atau *features* yang akan dianalisis dan centang pada box *Generate report (optional)* dan “ok” secara otomatis proses analisis akan berjalan terlihat dari *running text* disebelah box *Average Nearest Neighbor* disebelah kanan bawah (gambar 6), dan nilainya dapat dilihat dengan cara *double* klik pada box tersebut (gambar 7) akan terlihat nilai *Nearest Neighbor Ratio*, dan hasil akhir berupa grafik pola persebaran dapat dilihat tersendiri diluar ArcGis pada alamat folder yang tertera pada gambar 6 dengan cara *double* klik pada alamat tersebut dan hasilnya dapat dilihat pada gambar 8.



Gambar 6. Proses analisis *Nearest Neighbor*




Gambar 7. Hasil analisis berupa nilai *Nearest Neighbor Ratio*



Gambar 8. Grafik pola persebaran RTH

Dalam menganalisis penyebaran, P. J. Clark dan F.C. Evans menerapkan sebuah teori bernama "**Analisis Tetangga Terdekat**". Dari hasil pengukuran empiris kedua ahli wilayah tersebut diperoleh hasil bahwa nilai R berkisar antara (0) nol hingga 2,1491. Jika diterapkan ke dalam 3 pola di atas maka akan terjadi rentangan nilai sebagai berikut



- I. 0,00 - 0,70 Pola bergerombol (Cluster Pattern)
- II. 0,70 - 1,40 Pola tersebar tidak merata atau acak (Random Pattern)
- III. 1,40 - 2,1491 Pola tersebar merata (Dispersed Pattern)

Hasil analisis tersebut diatas menunjukkan bahwa nilai *Nearest Neighbor Ratio* = 0,929977 masuk dalam rentang pola II dengan pola persebaran RTH di wilayah kecamatan Purbalingga maupun

perkotaan Purbalingga termasuk tipe acak atau random. Peta persebaran secara spasial lokasi RTH dapat dilihat pada gambar 9.

Gambarrrrrr 9. Peta Lokasi RTH

BAB VI. EVALUASI KEBERADAAN RTH

A. Evaluasi kedudukan RTH dalam penataan ruang Kabupaten Purbalingga

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diperlukan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan secara ekologis, estetis, dan sosial. RTH yang dipenuhi vegetasi akan memberikan kesejukan, memberikan pasokan oksigen dan menyerap karbon serta sumber polutan lainnya termasuk dapat menciptakan tempat bagi satwa misalnya burung. Secara estetis RTH dapat menciptakan keindahan lingkungan melalui taman-taman, hutan kota, dan secara sosial dapat menjadi sarana rekreasi keluarga, tempat bermain anak-anak, sarana pendidikan alam dan dapat juga menjadi tempat wisata yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi pengelola maupun masyarakat pengguna.

Keberadaan RTH tidak terlepas dari peran pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 13 dan 14 menegaskan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal tersebut lebih dipertegas melalui UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pada pasal 11 secara jelas mengatur lingkup kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penataan ruang.

Pada tingkat Kabupaten Purbalingga telah ada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 yang mengatur tentang penataan ruang Kabupaten Purbalingga termasuk penataan Ruang Terbuka Hijau yang secara jelas disebutkan dalam pasal 21 ayat (1) huruf f dan luasan serta lokasi RTH disebutkan dalam ayat (7). Secara teknis operasional diatur dalam Permen PU No. 05/PRT/M/2008.

B. Evaluasi Pengelola RTH

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 pasal 110 dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD yang merupakan badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Keanggotaan BKPRD sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (3)

- a. Penanggung jawab adalah Bupati dan Wakil Bupati
- b. Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
- c. Sekretaris adalah Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, dan
- d. Anggota adalah SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Instansi pada tingkat daerah Kabupaten Purbalingga (SKPD) yang terkait dengan pengelolaan RTH adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretariat daerah khususnya bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum khususnya Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Bappeda

Bappeda sebagai instansi perencana pembangunan di daerah memiliki tugas untuk merencanakan pembangunan RTH secara bertahap agar dapat terpenuhinya ketersediaan RTH sebesar 30% luas wilayah seperti diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007. Bappeda melakukan perencanaan pembangunan RTH sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Purbalingga dan juga bertindak sebagai perencana anggaran eksekutif dalam pembangunan. Bappeda berperan sentral dalam melakukan koordinasi pembangunan RTH atas perencanaan pembangunan RTH yang diusulkan oleh SKPD terutama yang terkait dengan proses penganggaran yang dapat di alokasikan dalam APBD.

2. Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga

Bagian Tata Pemerintahan dalam hal pengelolaan RTH memiliki peran mengadministrasikan lahan lokasi RTH yang menjadi aset pemerintah daerah dan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang melakukan legalisasi aset-aset tersebut dalam proses sertifikasi.

3. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang

Instansi ini khususnya pada Seksi Pertamanan merupakan instansi yang berperan dalam perencanaan dan pembangunan taman-taman dan RTH yang ada di Kabupaten Purbalingga. Taman-taman dan RTH tersebut mempunyai fungsi rekreasi bagi masyarakat dan fungsi ekologis dan estetika bagi kota Purbalingga. Taman dan RTH yang sudah dibangun dan

pengelolaannya menjadi tanggungjawab dinas ini adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut.

Tabel 9. Taman dan RTH dibawah DPU

No	Nama Taman atau RTH	Lokasi
1	Alun-alun kota	Purbalingga kidul
2	Taman Grinsing	Purbalingga kidul
3	Hutan kota (belakang SMP 2)	Purbalingga wetan
4	Taman bundaran Kodim	Bancar Purbalingga
5	Patung knalpot	Purbalingga lor
6	RTH Bojong	Bojong Purbalingga
7	Taman Maerakaca	Bancar Purbalingga
8	Tugu batas kembang Bukateja	Kembang Bukateja
9	Sentul Garden	Karangsentul Padamara
10	Patung Jenderal Sudirman	Kalikabong Kalimanah
11	Air mancur Selabaya	Selabaya Kalimanah
12	Tugu Melati	Selabaya Kalimanah
13	Hutan kota depan SMK Duafa	Gemuruh Padamara
14	Hutan Kota Waseso	Kalikabong Kalimanah

4. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Dinas ini merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola hutan kota mulai dari pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan hutan kota. Hutan kota yang sudah dibangun dan pengelolaannya menjadi tanggungjawab dinas ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10. Hutan kota yang dikelola Disperbunhut

No	Nama Hutan Kota	Lokasi
1	Hutan Kota GOR Guntur Daryono	Purbalingga kidul
2	Hutan Kota Pasar Segamas (ringroad barat)	Purbalingga kidul
3	Hutan Kota Komplek PDAM Jl. Jend S. Parman	Penambongan Purbalingga
4	Hutan Kota Kalikajar	Kalikajar

5. Badan Lingkungan Hidup

BLH mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Banyak fungsi yang menjadi tugas BLH pada tingkat kabupaten, namun yang terkait dengan

pengelolaan RTH data sementara berdasarkan hasil wawancara adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut

Tabel 11. RTH yang dikelola BLH

No	Nama RTH	Lokasi
1	Usman Janatin City Park	Purbalingga kidul
2	Hutan Kota Kerkop	Purbalingga wetan
3	Sempadan sungai Klawing	Perkotaan Purbalingga

6. Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam pembangunan RTH Kabupaten Purbalingga memiliki peran yang erat kaitannya dengan pengendalian penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) aset pemerintah yang digunakan sebagai lokasi RTH tersebut, sekaligus melaksanakan pendaftaran hak atas tanah dan pengawasan pengelolaannya agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Peran Kantor Pertanahan sebagai salah satu anggota BKPRD dijelaskan secara khusus pada bab VII.

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Tata Pemerintahan Drs. Imam Hadi, M.Si, bahwa Satpol PP berperan aktif dalam proses penegakan Perda secara umum dan secara khusus terhadap persoalan RTH melakukan pengawasan operasional dilapangan apakah sesuai dengan tujuan dan fungsi dibangunnya RTH tersebut.

Ketujuh institusi tersebut yang tergabung dalam BKPRD senantiasa berkoordinasi dari tahap penyusunan perencanaan pembangunan RTH, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, dan tahap pengendalian. Tahap perencanaan dimulai dari penyusunan anggaran biaya oleh Bappeda dan instansi terkait dan alokasi anggaran tersebut memerlukan persetujuan DPRD agar dapat dimasukkan dalam APBD. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh instansi teknis tersebut diatas mulai dari pertimbangan teknis lokasi, desain dan pelaksanaan pembangunan taman atau penanaman jenis vegetasi tertentu pada RTH yang bentuknya hutan kota. Contoh informasi jenis vegetasi yang terpampang pada salah satu contoh lokasi RTH dapat dilihat pada gambar 10 berikut



Gambar 10. Papan informasi lokasi dan jenis vegetasi hutan kota

Tahap pengelolaan dan pengendalian dilakukan oleh instansi yang membangun RTH tersebut sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing.

C. Evaluasi persentase luas RTH

Tekad pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya di wilayah perkotaan dalam melaksanakan pembangunan senantiasa berusaha mencapai cita-cita sebagai *green city*. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkannya sebagaimana tercantum pada tabel 7 diatas dan secara persentase dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Persentase luasan RTH

No	Kriteria luasan	Kecamatan Purbalingga			Perkotaan Purbalingga berdasarkan RDTRK		
		Kebutuhan	Aktual	Potensial	Kebutuhan	Aktual	Potensial
1	Administrasi wil.	30 %	0,65 %	0,94 %	30 %	0,50 %	1,14 %
2	Fisik permukiman	30 %	2,16 %	3,15 %	30 %	1,67 %	3,88 %
3	Jumlah penduduk	8,51 %	7,64 %	11,15 %	7,95 %	6,28 %	14,60 %

Sumber : Hasil analisis

Berdasarkan tabel 12 tersebut nampak bahwa RTH yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui SKPD terkait dilihat dari aspek luasan administrasi wilayah maupun luasan fisik permukiman kota masih jauh dari ketentuan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008. Hal tersebut dapat dipahami mengingat bahwa luasan secara administrasi termasuk areal pertanian persawahan, dan bila dilihat berdasarkan luasan permukiman maka

luasannya RTH yang sudah terbangun masih jauh dari kebutuhan ideal. Luasan RTH berdasarkan jumlah penduduk sesuai ketentuan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 sebesar 8,51 % di kecamatan Purbalingga sedangkan secara aktual yang sudah dibangun adalah 7,64 % mendekati persentase ideal, demikian juga untuk wilayah perkotaan Purbalingga sesuai RDTRK sebesar 6,28 % mendekati ideal sebesar 7,95 %. Kriteria RTH potensial pada kedua wilayah administrasi tersebut diatas bahkan melebihi nilai persentase standarnya. Luasan RTH potensial sebetulnya bisa lebih luas mengingat wilayah sempadan sungai belum teridentifikasi secara menyeluruh termasuk ruang terbuka hijau yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat.

BAB VII. PERAN KANTOR PERTANAHAN

A. Peran Partisipatif Dalam Koordinasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga berpartisipasi dalam kegiatan koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dan instansi terkait dalam penetapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, yang menjadi acuan dalam meletakkan RTH di Kabupaten Purbalingga. Koordinasi dilakukan dalam wadah yang disebut Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2011 pasal 110 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Koordinasi yang berlangsung antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga juga berjalan baik, begitu pula koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan penegak hukum, seperti: Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga, Polisi Resort Purbalingga, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Purbalingga.

Dalam konteks RTH di Kabupaten Purbalingga, koordinasi merupakan hal penting dan strategis, terutama ketika kabupaten ini mencanangkan *green city*. Ketika fokus telah diletakkan pada *green city*, maka tak dapat disanggah bahwa hal ini membutuhkan koordinasi antara SKPD dan instansi terkait. Bentuk koordinasinya harus relevan dengan situasi dan kondisi kabupaten ini, serta harus relevan dengan struktur koordinasi yang ada di kabupaten ini. Dengan kata lain koordinasi yang dilakukan harus meliputi pembagian tugas antar SKPD dan instansi terkait, yang dirumuskan secara jelas, namun tetap memiliki ketergantungan satu sama lain, dan membentuk jejaring antar SKPD dan instansi yang terkait dengan RTH.

Idealisme inilah yang dipraktekkan, saat Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait. Pada kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga selalu menjelaskan posisinya dengan menerangkan, bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan produk negara/pemerintah; sehingga proses penerbitan dan penegakan hukum pasca penerbitan sertipikat hak atas tanah perlu didukung oleh elemen negara.

Sebagai dampak baiknya koordinasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga di tingkat Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, berada pada peringkat pertama “sertipikasi tanah petani di Jawa Tengah”. Sementara itu dalam hal konsolidasi tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga di tingkat Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, berada pada peringkat

pertama “konsolidasi tanah di Jawa Tengah”. Selain itu, dalam konteks redistribusi tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga di tingkat Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, berada pada peringkat kedua “redistribusi tanah di Jawa Tengah”. Seluruh prestasi ini dapat diraih karena adanya koordinasi yang baik antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan SKPD dan instansi terkait.

Keberhasilan dalam bidang pertanahan, masih disertai dengan keberhasilan membangun komunikasi dengan SKPD dan instansi yang terkait dengan RTH. Ketika berkomunikasi inilah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga menggunakan pendekatan kesejahteraan atau *prosperity approach*. Pendekatan ini dipilih, untuk mendukung konsep yang menjadikan tujuan koordinasi adalah kesejahteraan masyarakat. Asumsi yang dibangun adalah, dengan adanya koordinasi yang dilakukan, maka dapat mendukung terciptanya iklim investasi, sehingga memperluas lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya menyejahterakan masyarakat. Koordinasi memiliki peran penting, untuk menetapkan “aturan main” dalam pengelolaan RTH, termasuk pembagian tugas masing-masing SKPD dan instansi terkait.

Konsep kesejahteraan ini selain nampak dalam konteks RTH, juga nampak jelas urgensinya dalam konteks konsolidasi tanah. Sebagaimana diketahui konsolidasi tanah di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan di desa-desa yang aktivitas dan mobilitas masyarakatnya tinggi. Hal ini dilakukan setelah memperhatikan diskusi dalam rapat koordinasi, yang menyebutkan bahwa konsolidasi tanah dapat meringankan beban Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu tidak perlu melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial, karena sudah disediakan oleh masyarakat setempat (peserta konsolidasi tanah). Peserta konsolidasi tanah mampu menyediakan jalan yang lebarnya mencapai 4 (empat) meter, setelah melalui tahapan musyawarah dan rembung desa.

Bila konsolidasi tanah dilihat secara sepintas lalu, maka seolah-olah yang diuntungkan hanya Pemerintah Kabupaten Purbalingga, padahal sesungguhnya masyarakat juga diuntungkan. Ketika bidang tanah mengalami perubahan bentuk, perubahan letak, dan perubahan nilai; maka inilah keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat. Bentuk bidang tanah berubah semakin baik, sehingga semakin efisien saat digunakan atau dimanfaatkan. Letak tanah mengalami perubahan, karena kini berada di tepi jalan, sehingga meningkatkan aksesibilitas. Nilai tanah juga mengalami perubahan, karena kini mengalami peningkatan harga, sehingga menguntungkan masyarakat.

Sebagaimana konsolidasi tanah, jika dilihat secara sambil lalu, maka seolah-olah RTH juga hanya menguntungkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Padahal RTH memberi keuntungan pula kepada masyarakat. Mulai dari keuntungan sosio-legitimasi, ketika batas-batas bidang tanah RTH jelas dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, ada keuntungan sosio-ekologi, ketika ada kepastian penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, ada keuntungan sosio-ekonomi, ketika masyarakat memperoleh penghasilan atau pendapatan dari keberadaan RTH. Akhirnya, ada keuntungan sosio-psikologis, ketika perasaan, kehendak, keinginan, dan harapan masyarakat diadopsi dalam pelaksanaan RTH.

Berbagai keuntungan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat Kabupaten Purbalingga, merupakan salah satu buah koordinasi. Oleh karena itu, koordinasi merupakan hal strategis dalam pengelolaan RTH, karena melalui koordinasi inilah dapat dibangun konektivitas antar SKPD dan instansi terkait. Konektivitas yang baik, memudahkan dilakukannya sinkronisasi kegiatan pada masing-masing SKPD dan instansi terkait. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk koordinasi yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga, seperti: **Pertama**, *coordination task*, yaitu ketika ada pembagian tugas antar SKPD dan instansi terkait, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan informasi, pelaksanaan kegiatan, manajerial, administrasi, dan antisipasi. **Kedua**, *interdependence type*, yaitu ketika ada saling ketergantungan antar SKPD dan instansi terkait, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan program dan kegiatan, yang dilakukan dalam bentuk kerjasama. **Ketiga**, *inter-organizational network*, yaitu ketika ada jejaring antar SKPD dan instansi terkait, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi.

Koordinasi juga berlaku dalam konteks penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten). Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan RTRW dan RDTRK terlihat saat kantor pertanahan dimintai informasi tentang penggunaan tanah saat ini (*existing land use*), terutama untuk mengamankan lahan pangan berkelanjutan. Meskipun Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tidak dilibatkan dalam “Tim Penyusunan RTRW/RDTRK”, tapi dimintai informasi dan pendapat serta masukan saat dilakukan pembahasan RTRW (skala 1:100.000) dan RDTRK (skala 1:10.000). Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga menjadi anggota dalam “Kelompok Kerja Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga”.

Ketika *green city* dicanangkan oleh Bupati Purbalingga pada tahun 2011, hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran partisipatif Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam koordinasi, untuk mendapatkan Adipura Kencana, sebagai kelanjutan prestasi Kabupaten Purbalingga yang telah 7 (tujuh) kali meraih Adipura. Konsep *green city* terutama “diletakkan” di wilayah Kota Purbalingga, yang meliputi Kecamatan Purbalingga dan wilayah lain disekitarnya, yang terdiri dari kelurahan-kelurahan di beberapa kecamatan di sekitar Kecamatan Purbalingga. Indikator utama *green city* adalah adanya RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang tersebar di Kabupaten Purbalingga dan dibangun di atas tanah *asset* Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Green city yang dicanangkan Bupati Purbalingga pada tahun 2011, sebetulnya merespon kebijakan pemerintah pusat, yang menginginkan pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kelestarian kemampuan lingkungan hidup, dan sekaligus sebagai antisipasi masa depan. Berbekal koordinasi dengan segenap SKPD dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Purbalingga, maka pada tahun 2011 diberlakukanlah ketentuan, bahwa setiap pasangan yang melakukan pernikahan wajib menanam 10 batang pohon tanaman keras, yang tingginya telah mencapai satu meter.

Ketentuan ini direspon oleh SKPD terkait dengan memberitahukan kepada SKPD dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Purbalingga, tentang petunjuk bagi pasangan yang akan menikah, mengenai jenis tanaman yang cocok di Kabupaten Purbalingga. Semangat *green city* secara sengaja ditebar oleh Bupati Purbalingga saat itu, yang wujudnya berupa penanaman tanaman keras oleh masyarakat. Tindakan ini relevan dan sangat mendukung keberadaan RTH, yang sekaligus memberi point positif bagi kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga. SKPD terkait juga melakukan kategorisasi, yang membedakan taman kota dengan hutan kota berdasarkan jenis tanamannya.

Secara detail diketahui, bahwa: **Pertama**, berdasarkan jenis tanamannya, RTH terdiri dari taman kota, hutan kota, dan taman terbuka hijau. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar SKPD dan instansi terkait (termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga) untuk menyusun proporsionalitas distribusi taman kota, hutan kota, dan taman terbuka hijau, agar tercipta keindahan dan kenyamanan di Kabupaten Purbalingga; **Kedua**, berdasarkan pemilikan dan penguasaan tanahnya, RTH merupakan *asset* Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara SKPD pengelola taman kota, hutan

kota, dan taman terbuka hijau dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, agar segenap RTH di kabupaten ini memiliki kepastian hukum; **Ketiga**, berdasarkan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya, RTH wajib patuh pada RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antara SKPD pengelola taman kota, hutan kota, dan taman terbuka hijau dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga.

Sebagai asset Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan melakukan pendaftaran bidang-bidang tanah RTH ke Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Setelah persyaratan pemilikan dan penguasaan tanah terpenuhi, serta penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan RUTRW, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga menerbitkan sertipikat hak atas tanah, yang di atas tanahnya terdapat RTH. Proses ini adil, sesuai dengan asas yang berlaku dan diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Misalnya ada Pengumuman, yang memberi kesempatan pada semua pihak untuk menggugat bila merasa dirugikan atas terbitnya sertipikat hak atas tanah “milik” Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu, dengan memperhatikan Tata Ruang, maka secara spasial akan nampak harmoni penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah “kota” Purbalingga. Hal ini akan mendukung terwujudnya RTH yang mampu memberi kenyamanan, dan berpeluang pula untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Secara logis dapatlah dikatakan, bahwa karena wilayahnya tertata maka usaha jasa dan perdagangan dapat berjalan lancar. Selain itu, pembinaan para PKL (Pedagang Kaki Lima) di sekitar RTH oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan semua pihak dapat dilayani, terutama kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

RTH yang memberi kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam pengelolaannya sebagian berada pada kewenangan dan koordinasi Seksi Pertamanan, Bidang Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Seksi Pertamanan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga selalu berkordinasi dengan SKPD dan instansi terkait (termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga). Sebagaimana diketahui Seksi Pertamanan merupakan salah satu seksi, selain

Seksi Pengelolaan Sampah pada Bidang Kebersihan, sedangkan Bidang Kebersihan merupakan salah satu bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.

Dalam konteks RTH, Seksi Pertamanan berwenang mengelola taman kota, seperti: (1) RTH Tugu Batas Desa Kembang, di Desa Kembang, seluas 469 meter persegi; (2) RTH Sentul Garden, di Kelurahan Karang Sentul, seluas 5.850 meter persegi; (3) RTH “SMK Dhu’afa”, di Desa Gemuruh, seluas 3.495 meter persegi; (4) RTH Patung Jenderal Soedirman, di Kelurahan Kalikabong, seluas 48 meter persegi; (5) RTH Air Mancur Selabaya, di Desa Selabaya, seluas 153 meter persegi; (6) RTH Tugu Melati, di Desa Selabaya, seluas 1.038 meter persegi; (7) RTH Taman Bundaran Kodim, di Kelurahan Bancar, seluas 176 meter persegi; (8) RTH Patung Knalpot, di Kelurahan Purbalingga Lor, seluas 25 meter persegi; (9) RTH Bojong, di Kelurahan Bojong, seluas 9.453 meter persegi; (10) RTH Hijau, di Kelurahan Purbalingga Wetan, seluas 2.829 meter persegi; (11) RTH Taman Maerakaca, di Kelurahan Bancar, seluas 1.081 meter persegi; (12) RTH Taman Gringsing, di Kelurahan Purbalingga Kidul, seluas 10.000 meter persegi; dan (13) RTH Alun-Alun Kota Purbalingga, seluas 15.000 meter persegi.

Seluruh RTH yang menjadi kewenangan Seksi Pertamanan dibangun sesuai Rencana Tata Ruang, yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Purbalingga. Dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang tersebut telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari SKPD terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya juga disusun RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota), yang petanya disiapkan oleh Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Purbalingga. RDTRK memuat “Kota” Purbalingga, yang batas fisiknya akan nampak jelas, karena peta ini dibuat secara detail hingga mampu memperlihatkan perencanaan pada level desa/kelurahan.

Secara teknis, Seksi Pertamanan bertanggungjawab atas pemeliharaan taman kota, tetapi yang mengatur dan menetapkan luas taman kota adalah Bappeda Kabupaten Purbalingga. Kondisi ini mewajibkan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Purbalingga dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, karena selain terkait dengan anggaran yang disediakan oleh Bappeda Kabupaten Purbalingga, juga terkait dengan kepastian hukum atas luas tanah dan batas tanah taman kota.

Wadah koordinasi yang bersifat formal, antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan SKPD terkait dalam konteks RTH perlu didukung oleh adanya “forum”,

yang secara berkala mampu mempertemukan anggota forum dengan pejabat terkait. Untuk itu, Kabupaten Purbalingga memiliki dua forum, yang terkait dengan RTH serta kegiatannya didanai dengan dana APBD dan APBN, yaitu: **Pertama**, Forum Purbalingga Hijau, yang anggotanya terdiri dari tokoh dan anggota masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat, yang berkonsentrasi untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan RTH di seluruh Kabupaten Purbalingga; **Kedua**, Forum Purbalingga Bersih, yang anggotanya terdiri dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, yang berkonsentrasi untuk menjaga kebersihan di kabupaten ini, termasuk menjaga kebersihan RTH di seluruh Kabupaten Purbalingga.

Untuk optimalisasi RTH, maka RTH yang berupa taman kota, desainnya menjadi tanggungjawab Seksi Pertamanan. Namun demikian karena adanya beberapa keterbatasan, maka Seksi Pertamanan menyerahkan desain tamannya kepada pihak ketiga (konsultan), agar hasilnya lebih baik dan sesuai dengan dinamika masyarakat terkini. Selain desain, taman kota juga perlu dijaga kebersihannya, yang akhirnya “memaksa” Seksi Pertamanan berkoordinasi dengan Seksi Pengelolaan Sampah, yang berada satu bidang dengan Seksi Pertamanan, yaitu Bidang Kebersihan. Koordinasi yang kuat sesama Bidang Kebersihan ini, akan memudahkan Dinas Pekerjaan Umum saat berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam konteks pengamanan batas tanah taman kota. Saat itu pulalah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga menjalankan peran partisipatifnya dalam koordinasi.

Sebagaimana diketahui, meskipun bertanggungjawab atas taman kota, tetapi Seksi Pertamanan tidak menyimpan sertipikat hak atas tanah taman kota yang dikelolanya, karena yang menyimpan seluruh bukti asset Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah DPAD (Dinas Pendapatan dan Asset Daerah). Meskipun demikian, Seksi Pertamanan melakukan beberapa upaya agar taman kota yang dikelolanya dalam kondisi baik, seperti membangun pagar, agar areal (tanah) taman tidak diserobot warga. Selain itu juga memasang lampu penerangan, agar pengunjung taman merasa aman saat malam hari.

Dalam konteks RTH diketahui, bahwa ada koordinasi dan pembagian tugas yang baik antar SKPD di Kabupaten Purbalingga. Contoh, dalam hal Taman Kota SMK Dhu’afa, yang merancang taman ini adalah Bappeda Kabupaten Purbalingga, kemudian setelah dibangun, pengelolaannya diserahkan pada Seksi Pertamanan. Sementara itu sertifikasi atas tanah taman dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten

Purbalingga. Setelah terdapat kejelasan subyek dan obyek atas taman tersebut, maka sertifikasi hak atas tanah tamannya disimpan oleh DPAD Kabupaten Purbalingga.

Selain itu, ada pula taman yang dirancang sendiri oleh Seksi Pertamanan, sepanjang tanah RTH yang bersangkutan telah diserahkan pengelolaannya kepada Seksi Pertamanan. Saat ini taman kota yang dikelola oleh Seksi Pertamanan belum mencapai 30% dari luas wilayah “Kota” Purbalingga. Kondisi ini perlu diperbaiki, karena taman kota penting bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Para Bupati Purbalingga di masa lalu hingga masa kini, selalu memberi perhatian terhadap keberadaan taman kota. Menurut mereka hal ini penting, terutama untuk mempercantik “wajah kota”. Konsep mempercantik wajah kota dibahas dalam berbagai rapat koordinasi, yang juga dihadiri oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.

Salah satu hasil koordinasi adalah revitalisasi taman di “Kota” Purbalingga. Misalnya: **Pertama**, pada tahun 1990, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan revitalisasi terhadap Alun-Alun “Kota” Purbalingga, dengan cara menghias dan menata alun-alun dan menyelenggarakan “*car free day*”; **Kedua**, Taman Kota Gringsing yang awalnya merupakan daerah kumuh, kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga ditata dengan membangun taman kota. Pemerintah Kabupaten Purbalingga selanjutnya membeli sebagian tanah warga, dan diubah menjadi taman kota, yang diberi nama “Taman Kota Gringsing”. **Ketiga**, penataan Pasar “Kota” Purbalingga, yang awalnya juga merupakan daerah kumuh, yang kemudian ditata sehingga menjadi pasar yang nyaman. Menurut Pemerintah Kabupaten Purbalingga penataan ini penting, agar ada investor yang berkenan menanamkan modalnya di sektor jasa dan perdagangan.

Wajah kota yang indah dan tertata baik, mendapat pengakuan dalam bentuk penghargaan Adipura. Tetapi untuk tahun ini (tahun 2016) mengalami kendala, karena ada perubahan paradigma yang terkait dengan TPA. Pada awalnya, TPA dimaknai sebagai Tempat Pembuangan Akhir; Tetapi saat ini dimaknai sebagai Tempat Pengelolaan Akhir. Perubahan makna ini sesungguhnya merupakan perubahan paradigma, yaitu berkaitan dengan pengelolaan yang awalnya cukup “*control land fill*”, pada paradigma baru harus dilengkapi dengan “*sanitary*”. Masalah lainnya, dahulu TPA jauh dari permukiman penduduk, tetapi karena perkembangan jumlah penduduk, saat ini TPA telah dekat dengan permukiman penduduk. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berupa relokasi TPA atau relokasi penduduk,

yang saat ini masih dilakukan penjajagan. Uniknya, TPA yang bermasalah ini, selain berguna untuk menampung sampah “Kota” Purbalingga, juga bermanfaat bagi 30 (tiga puluh) orang pemulung, yang mengais sampah plastik di lokasi ini. Sebagaimana diketahui, penetapan lokasi TPA tidaklah mudah, karena harus bersesuaian dengan RTRW, RUTRK, dan RDTRK. Selain itu rencana penetapan TPA di suatu lokasi tertentu juga membutuhkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Partisipasi Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam berbagai aktivitas koordinatif memberi manfaat, berupa peningkatan kesadaran aspek pertanahan berbagai SKPD terkait. Sebagai mana diketahui, aspek pertanahan tidak hanya berkaitan dengan sosio-legitimasi dan sosio-ekologi, melainkan juga meliputi sosio-ekonomi. Tepatnya, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah perlu memberi dampak pada peningkatan kondisi sosio-ekonomi masyarakat, demikian pula halnya taman kota. Dalam konteks ini, agar taman kota mampu memberi dampak peningkatan kondisi sosio-ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pembinaan terhadap PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di sekitar taman kota. Misalnya pembinaan dilakukan pada PKL di Taman Gringsing, yang berjumlah 25 orang PKL, agar mampu memberi layanan terbaik pada pelanggan, tetapi tetap dapat memelihara kebersihan dan keindahan taman kota. Masih dalam rangka pembinaan PKL, kebijakan berbeda dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap para PKL di sekitar Alun-Alun “Kota” Purbalingga. PKL di wilayah ini sebagian direlokasi, untuk mengurangi jumlah PKL di sekitar Alun-Alun “Kota” Purbalingga, karena ternyata telah *over capacity*.

Sebagai wujud semangat kesejahteraan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, pada tahun 2011 pernah digagas “Purbalingga City Walk”, tetapi belum sempat dilaksanakan. “Purbalingga City Walk” meliputi: (1) Alun-Alun “Kota” Purbalingga, (2) Jalan Sudirman, (3) Taman Kota Usman Janatin, dan (4) Taman Gringsing. Khusus Jalan Sudirman direncanakan trotoarnya akan diperlebar, agar mampu mendukung “Purbalingga City Walk”. Gagasan ini dimaksudkan untuk mengundang suasana nyaman bagi wisatawan kota, saat menjelajahi taman kota, dan sekaligus memberi kesempatan para PKL memperoleh penghasilan dari usaha dagangnya.

Saat melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam hal RTH, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga juga melakukan koordinasi dengan BLH (Badan Lingkungan Hidup)

Kabupaten Purbalingga, yang mengelola beberapa hutan kota, seperti: **Pertama**, Hutan Kota Ex Kuburan Kerkop. **Kedua**, Hutan Kota Kandang Gampang, yang berlokasi di sebelah utara atau 200 meter dari Pasar Hewan. **Ketiga**, Hutan Kota Pasar Segamas. **Keempat**, Hutan Kota yang dibangun di bantaran Sungai Larangan.

Secara keseluruhan hutan kota yang dikelola BLH Kabupaten Purbalingga seluas 6,85 Ha, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Purbalingga. Menurut BLH Kabupaten Purbalingga, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kota belum terlalu kuat. Oleh karena itu, BLH Kabupaten Purbalingga sependapat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga yang mendukung keberadaan Forum Purbalingga Bersih, yang terdiri dari tokoh masyarakat Purbalingga. Forum ini aktif dalam menggalang partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, yang terkait dengan kebersihan dan lingkungan hidup, termasuk dukungan terhadap pengelolaan hutan kota. Untuk aktivitas forum ini, ada dana stimulan dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil koordinasi Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan BLH Kabupaten Purbalingga ditetapkan lokasi hutan kota, yang selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Bupati Purbalingga. Penguatan lokasi hutan kota dengan Surat Keputusan Bupati Purbalingga merupakan sesuatu yang penting, karena menjadi dasar bagi disediakannya anggaran yang menggunakan dana APBD Kabupaten Purbalingga. Anggaran ini digunakan, untuk pemeliharaan hutan kota, yang meliputi penyiangan dan pemupukan. Oleh karena itu, BLH Kabupaten Purbalingga memiliki tenaga harian lepas sebanyak 2 (dua) orang yang bertugas memelihara hutan kota yang menjadi tanggungjawab BLH Kabupaten Purbalingga, yang tersebar di 4 (empat) lokasi.

Dalam konteks pengelolaan hutan kota, BLH Kabupaten Purbalingga pernah berkonflik dengan PLN (Perusahaan Listrik Negara) wilayah Kabupaten Purbalingga, karena pihak yang ditunjuk oleh PLN Kabupaten Purbalingga untuk memelihara jaringan listrik, ternyata menebang pohon hutan kota, sebanyak 46 pohon. Pada awalnya persoalan ini menimbulkan ketegangan yang semakin memuncak, antara BLH Kabupaten Purbalingga dengan PLN wilayah Kabupaten Purbalingga, sehingga memaksa Bupati Purbalingga dan SKPD dan instansi terkait (termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga) melakukan koordinasi bagi penyelesaian masalah tersebut. Akhirnya BLH Kabupaten Purbalingga dan PLN wilayah

Kabupaten Purbalingga berhasil didamaikan, ketika PLN wilayah Kabupaten Purbalingga memberi pohon pengganti.

B. Peran Pendukung Dekonsentrasi

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga mendukung pelaksanaan tugas dan peran Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan peran dekonsentrasi. Hal ini perlu dilakukan agar penataan ruang di Kabupaten Purbalingga dapat berbasis bidang tanah, sebagai wujud terintegrasinya pengelolaan ruang dengan pertanahan. Untuk mendukung integrasi, secara rutin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah memperbarui Neraca Penatagunaan Kabupaten Purbalingga, dengan menerbitkan Buku Neraca Penatagunaan Kabupaten Purbalingga, sebagaimana yang dilakukan pada tahun 2015. Buku ini menggambarkan perimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah).

RTRW penting bagi penetapan RTH, agar RTH diletakkan pada wilayah yang tepat dan berprospek ke masa depan. Oleh karena itu, peran dekonsentrasi Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga juga penting, karena pada akhirnya akan mendorong agar RTRW Kabupaten Purbalingga sesuai dengan konsep pengembangan wilayah, yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Dekonsentrasi merupakan salah satu asas penting, bagi pengelolaan hubungan pusat dengan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dimaksudkan sebagai strategi pemerintahan untuk menjaga atau mempertahankan integritas negara. Fenomena RTH dan penataan ruang di Kabupaten Purbalingga memperlihatkan, bahwa desentralisasi dan dekonsentrasi di kabupaten ini sama-sama menguat. Dengan kata lain desentralisasi dan dekonsentrasi yang melekat pada sistem pemerintahan negara merupakan prinsip dasar secara nasional yang ternyata dapat diterapkan secara serasi di Kabupaten Purbalingga.

Keserasian tidak hanya nampak pada penerapan dekonsentrasi dengan desentralisasi, melainkan juga mewujud dalam bentuk keserasian neraca penatagunaan tanah. Hal ini nampak pada Buku Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten Purbalingga, yang memperlihatkan: (1) kebijakan dan penyelenggaraan penatagunaan tanah; (2) gambaran

umum wilayah, yang memuat: (a) kondisi geografis, (b) kondisi sosial ekonomi, (c) peruntukan ruang berdasarkan RTRW; (3) analisis penatagunaan taah, yang memuat: (a) kondisi penggunaan tanah, (b) analisis perubahan penggunaan tanah, (c) analisis perubahan penggunaan tanah pada fungsi kawasan, (d) analisis kesesuaian penggunaan tanah dengan RTRW, (e) analisis prioritas ketersediaan tanah, (f) analisis ketersediaan tanah untuk kegiatan atau komoditas tertentu.

Analisis ketersediaan tanah untuk kegiatan tertentu, termasuk RTH, perlu dilakukan dengan memanfaatkan peran dekonsentrasi Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga. Dekonsentrasi didesain oleh pemerintah pusat, dengan memasukkan dimensi pengawasan dan dimensi pertanggung-jawabannya, yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparat pemerintah pusat, yang dalam konteks Kabupaten Purbalingga adalah Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, meskipun Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga merupakan SKPD Kabupaten Purbalingga, tapi dalam hal tata ruang SKPD ini menjalankan peran sebagai aparat pemerintah pusat. Kondisi inilah yang membutuhkan dukungan bagi banyak pihak, termasuk dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, agar Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga mampu menjalankan peran dekonsentrasinya di bidang tata ruang dengan baik.

Sebagaimana diketahui analisis prioritas ketersediaan tanah dilakukan dengan proses, sebagai berikut: (1) membagi wilayah atas dua bagian, yaitu wilayah yang sesuai atau tidak sesuai dengan RTRW; (2) overlapkan dengan penggunaan tanah budidaya yang telah ada penguasaan tanah skala besar; (3) maka akan diperoleh penggunaan tanah budidaya yang telah ada penguasaan tanah skala besar, yang: (a) sesuai RTRW, dan (b) tidak sesuai RTRW; kemudian (4) membuat Peta Ketersediaan Tanah Dalam Tata Ruang, yang memuat: (a) tersedia bersyarat, (b) tersedia dalam rangka optimalisasi penggunaan tanah, (c) tersedia dalam rangka penyesuaian penggunaan tanah, dan (d) tersedia untuk kegiatan budidaya sesuai tata ruang; Peta Ketersediaan Tanah Dalam Tata Ruang juga dapat dibuat dengan tahapan, sebagai berikut: (1) melakukan superimpose Peta Penggunaan Tanah dengan Peta Penguasaan Tanah, sehingga (2) menghasilkan Peta Ketersediaan Tanah Indikatif, yang selanjutnya (3) setelah dianalisis dengan memperhatikan kawasan lindung, maka (4) menghasilkan Peta Ketersediaan Tanah Dalam Tata Ruang.

Peta Ketersediaan Tanah Dalam Tata Ruang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, untuk mendukung peran dekonsentrasi Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga, yang memiliki dua peran, yaitu: **Pertama**, dalam konteks tata ruang berperan sebagai aparat dekonsentrasi, yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. **Kedua**, dalam konteks ciptakarya berperan sebagai aparat desentralisasi, yang merupakan pelaksana otonomi daerah. Uniknya, sesungguhnya peran dekonsentrasi dalam tata pemerintahan Republik Indonesia berada pada pemerintah provinsi, dan bukan pada pemerintah kabupaten/ kota. Padahal Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari pemerintah kabupaten.

Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga berwenang mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan ruang, termasuk RTH, yang jumlahnya cukup banyak, karena Bupati Purbalingga sangat memperhatikan RTH. Bupati Purbalingga menyadari, bahwa RTH mempunyai fungsi ekologi dan sosial, yaitu selain baik untuk penataan ruang, juga baik untuk tempat masyarakat bersosialisasi. Oleh karena itu, Bupati Purbalingga berupaya agar RTH di wilayahnya mencapai luas minimal 30% dari wilayah “kota” Purbalingga, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Akhirnya melalui dorongan yang kuat dari Bupati Purbalingga, maka saat ini luas RTH di kabupaten ini telah melebihi 30%.

Pencapaian ini merupakan hasil dari koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga, yang dalam konteks taat ruang menjalankan peran dekonsentrasi. Tentu saja dosis atau ukuran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan tata ruang yang dijalankan oleh dinas ini sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten. Tugas dekonsentrasi yang dijalankan oleh Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga sekaligus menjadi penanda keberhasilan devolusi (*devolution*) atau pelaksanaan desentralisasi politik yang seluas-luasnya. Selain itu, tugas dekonsentrasi juga merupakan penyeimbang tugas desentralisasi yang dijalankan pemerintah daerah, agar pemerintah pusat masih dapat melakukan intervensi ke daerah dalam bingkai koordinasi.

Atas dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga terhadap Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga sebagai pelaksana peran dekonsentrasi penataan ruang, saat ini RTH di Kabupaten Purbalingga dikelola oleh: **Pertama**, Dinas Kebersihan, karena dinas ini membawahi Seksi Pertamanan, yang mengelola RTH berupa taman kota dan taman terbuka hijau. **Kedua**, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, yang mengelola

RTH berupa hutan kota. **Ketiga**, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, yang mengelola RTH berupa taman kota, hutan kota, dan taman terbuka hijau.

Sesungguhnya dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga terhadap Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga merupakan bentuk apresiasi atas tugas dekonsentrasi yang diemban SKPD ini. Tugas ini merupakan komponen yang terintegrasi dengan tugas desentralisasi, agar daerah tidak terlalu *selfish*, atau memiliki ego yang berlebihan dalam menata masyarakat dan wilayahnya. Dengan penguatan dekonsentrasi, maka kebijakan RTH di Kabupaten Purbalingga dapat diletakkan dalam konteks yang lebih luas dan strategis, atau biasa dikenal dengan istilah “*embedding local policy into broader context of national interest*”. Tepatnya, dekonsentrasi merupakan perekat antara kepentingan pemerintah pusat dengan kepentingan pemerintah daerah, agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.

Segenap kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga serta Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga juga didedikasikan, untuk mendukung upaya mewujudkan *green city* di wilayah Kabupaten Purbalingga. *Green city* dicanangkan oleh Bupati Purbalingga pada tahun 2011, untuk mendapatkan Adipura Kencana, karena Kabupaten Purbalingga telah 7 (tujuh) kali meraih Adipura. Sebagai lokasi utama *green city* adalah “Kota” Purbalingga, yang meliputi Kecamatan Purbalingga dan wilayah lain disekitarnya, yang terdiri dari kelurahan-kelurahan di beberapa kecamatan di sekitar Kecamatan Purbalingga.

Untuk mewujudkan *green city*, maka dibangunlah RTH di atas tanah asset Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Keberadaan RTH memberi *point* penting bagi kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan dimasukkan dalam LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah). Upaya ini tidak sia-sia, ketika pada tahun 2015, Kabupaten Purbalingga mendapat Parasamya Purnakarya Nugraha atas kinerjanya. Pada tahun 2015 itu juga diluncurkan program penanaman sejuta pohon di *catchment area* (areal tangkapan hujan), untuk memperbaiki persediaan air tanah Kabupaten Purbalingga. Untuk tahun ini (tahun 2016), Kabupaten Purbalingga tidak mendapat Adipura, karena ada TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah, yang berdekatan dengan rumah penduduk.

Ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga mendukung peran dekonsentrasi Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga, hal ini memberi kesempatan bagi

diupayakannya peningkatan kesejahteraan masyarakat (sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria) bagi setiap penggunaan serta pemanfaatan tanah dan ruang. Oleh karena itu, keberadaan RTH juga perlu berkontribusi bagi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan peningkatan pendapatan masyarakat yang berdagang di sekitar RTH, misal para PKL. Sebagaimana diketahui, retribusi PKL dan sewa tempat di taman kota dikelola oleh DPAD. Contoh, Taman Kota Usman Janatin dikelola secara komersial oleh PD. OWABONG, yang uang sewanya diserahkan kepada DPAD.

RTH perkotaan idealnya 30% wilayah “Kota” Purbalingga, sehingga ketika RTH yang real baru mencapai 18%, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga berupaya memperluasnya. Untuk itu ada bidang-bidang tanah yang dapat diubah menjadi RTH, seperti: kuburan, sempadan sungai, dan sawah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga agak leluasa menambah luas RTH, ketika terjadi pemekaran wilayah perkotaan yang berimplikasi pada perubahan beberapa desa menjadi kelurahan. Perubahan mengakibatkan tanah kas desa yang dimiliki desa-desa tersebut beralih menjadi asset Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan sebagian dapat dimanfaatkan sebagai RTH.

Penetapan RTH merupakan hasil koordinasi SKPD dan instansi terkait, termasuk di dalamnya Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga. Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu: **Pertama**, peran dekonsentrasi bidang tata ruang yang dijalankan oleh Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga. **Kedua**, peran pengelolaan pertanahan yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. **Ketiga**, penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan saat musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan. **Keempat**, anggaran yang tersedia, baik berupa dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Sebagai contoh, dalam konteks anggaran, pembangunan Taman Kota Bojong didanai oleh APBN dan APBD. Dana APBN diperoleh oleh Bappeda Kabupaten Purbalingga, sedangkan dana APBD diperoleh dan dikelola oleh Seksi Pertamanan, Bidang Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga. Perencanaan RTH disusun dengan memperhatikan usulan SKPD, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan alokasi anggaran, sesuai dengan ketersediaan dan urgensi anggaran. Pendanaan diberikan, karena RTH diperlukan untuk menyediakan ruang publik, walaupun sampai saat ini masyarakat

belum secara langsung memberi usulan atau masukan yang terkait dengan RTH. Oleh karena itu, RTH (misalnya dalam bentuk taman kota) memiliki kelemahan, terutama dalam hal pengelolaan atau pemanfaatan (taman kota) di malam hari. Padahal RTH (taman kota) penting, untuk mendukung cita-cita *green city*. Meskipun saat ini sudah ada taman kota yang dikelola secara komersial, yaitu: (1) Taman Kota Usman Janatin, dan (2) Taman Kota Karang Sentul, tapi sampai saat ini belum ada taman kota yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

C. Peran Utama Dalam Penguatan Penguasaan

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga berperan utama dalam mewujudkan tertib pertanahan di kalangan masyarakat Kabupaten Purbalingga, termasuk tertib hukum, dan tertib administrasi di bidang pertanahan dan tata ruang, yang membingkai tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Salah satu contoh yang relevan dengan tertib pertanahan, adalah legalisasi RTH yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dalam konteks ini, saat Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga melaksanakan pendaftaran tanah atau sertifikasi hak atas tanah, maka para petugas kantor pertanahan berupaya menjelaskan, bahwa kantor pertanahan hanyalah instansi register/pendaftar, karena datanya berasal dari masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan.

Oleh karena itu, koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan jajarannya harus berjalan baik, agar pelaksanaan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga berjalan lancar. Selain itu, koordinasi diperlukan untuk mengarahkan tindakan masyarakat dalam konteks pertanahan, agar tidak terjadi pelaksanaan tertib pertanahan yang bersifat paradoksal. Pada satu sisi tertib pertanahan diharapkan mampu mendukung keadilan, kesejahteraan dan harmoni sosial di masyarakat, tetapi pada sisi lain masyarakat justru menghalang-halangi upaya tersebut.

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga memainkan peran sebagai “tertib pertanahan yang hidup”, yang menterjemahkan dan menafsirkan tertib pertanahan menjadi tindakan tertib pertanahan. Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam berperan utama mewujudkan tertib pertanahan, yang dalam hal ini tertib penguasaan dan pemilikan tanah. Upaya ini dilakukan dengan berdasarkan hukum, khususnya

hukum pertanahan. Dalam konteks semangat *green city* Kabupaten Purbalingga, tindakan dilakukan dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah RTH di wilayah kabupaten ini.

Pendaftaran atau sertifikasi seluruh bidang tanah RTH di wilayah Kabupaten Purbalingga juga dapat dimaknai sebagai dukungan penuh pada Bappeda Kabupaten Purbalingga, yang berperan besar dalam melaksanakan "*green city*", yang diluncurkan sejak tahun 2011. Selain memberi dukungan dalam bentuk kepastian hukum atas seluruh bidang tanah RTH, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga juga berpartisipasi dalam dalam koordinasi tata ruang, yang antara lain juga menetapkan ruang terbuka hijau. Koordinasi dilakukan oleh seluruh instansi atau SKPD yang terkait dengan penataan ruang dan RTH, agar seluruh RTH di Kabupaten Purbalingga memiliki kepastian hukum, dan hukum dapat ditegakkan bagi keberadaan RTH.

Ketika seluruh bidang tanah RTH telah disertifikasi atau terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, maka tertib penguasaan dan pemilikan tanah telah terwujud. Fakta hukum ini lambat laun dapat merembes ke ranah sosial, sehingga nilai-nilai hukum selanjutnya mengalami internalisasi di masyarakat, dan akhirnya menjadi nilai-nilai sosial. Saat itu dapatlah dikatakan, bahwa tertib pertanahan sudah berkembang menjadi norma sosial, yang jika terus menerus berlangsung dapat menjadi etika sosial. Pengelolaan tanah RTH yang telah menjadi bagian dari etika sosial, selanjutnya menjadi landas-tindak masyarakat, yang mampu mengeliminir parasit keadilan di bidang pertanahan. Seluruh ikhtiar membangun norma dan etika sosial di bidang pertanahan memerlukan strategi dalam dua sisi berbeda, yaitu: **Pertama**, sisi *the strong hand of society*, ketika masyarakat "dipaksa" agar bertindak sesuai konsep tertib pertanahan melalui penegakan hukum atau ketentuan yang berlaku; **Kedua**, sisi *the soft hand of society*, ketika masyarakat "didekati" agar bertindak sesuai konsep tertib pertanahan melalui berbagai upaya persuasi.

Selain berperan utama dalam tertib pertanahan dengan mendukung peran Bappeda Kabupaten Purbalingga dalam konteks pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga juga mendukung Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang dalam menjalankan peran dekonsentrasi yang pada akhirnya juga mengarah pada terwujudnya tertib pertanahan. Caranya dengan menyiapkan dukungan peta, bagi terselenggaranya tata ruang berbasis bidang tanah. Hal ini penting, sebab dalam konteks ini dukungan diberikan, untuk mencegah hilangnya *asset*

Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berupa bidang-bidang tanah yang di atasnya terdapat RTH.

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga berupaya dengan sungguh-sungguh mewujudkan tertib pertanahan, agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat melindungi *asset*-nya, yang berupa tanah, termasuk tanah RTH. Sebagaimana diketahui Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperoleh *asset* bidang tanah yang relatif luas, ketika beberapa desa menjadi kelurahan. Peristiwa ini telah menjadikan *asset* desa yang berupa bidang-bidang tanah beralih menjadi *asset* Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang secara keseluruhan luasnya mencapai 159 Ha. Uniknya, untuk sementara (sebelum Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki kebijakan lain) *asset* ini (tanah seluas 159 Ha) kemudian disewakan kepada petani, sehingga menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 150 juta per tahun. Penentuan pihak penyewa atas tanah *asset* ini dilakukan dengan cara lelang, tetapi dengan mengutamakan warga sekitar letak tanah, yang rata-rata luas tanah per bidangnya mencapai 100 ubin atau 100 x 14 meter persegi. Biaya sewa bervariasi antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,7 juta per tahun.

Tertib pertanahan mentolerir sewa menyewa tanah, sepanjang Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan masyarakat penyewa tidak saling merugikan. Ketentuan sewa menyewa atas tanah merupakan hal yang lazim dalam budaya masyarakat, dan merupakan pengalaman empiris masyarakat yang memiliki dimensi psikologis dan sosiologis serta dibangun dalam historisitas yang panjang. Para pihak dalam sewa menyewa atas tanah telah memiliki hubungan dialektis, yang memberi keuntungan secara struktural maupun keuntungan dalam konteks pencitraan. Oleh karena itu, dalam konteks sewa menyewa atas tanah para pihak tetap memerlukan kewenangan untuk bertindak, yang sesuai dengan nilai dan standar perilaku.

Selanjutnya, masih dalam rangka mendukung tertib pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga juga tidak henti-hentinya menjelaskan kepada banyak pihak tentang hukum tanah nasional yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Purbalingga. Misalnya dalam pembuatan RTH, maka dijelaskan bahwa RTH yang dibangun di atas tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak memerlukan proses pengadaan tanah. Penjelasan ini penting, agar seluruh RTH selanjutnya dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga (melalui SKPD terkait), tanpa melanggar hukum yang berlaku. Berdasarkan hukum yang berlaku itu pulalah diketahui,

bahwa RTH dapat diselenggarakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Sebagai contoh RTH Taman Kota “Usman Janatin” yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan BUMD OWABONG (Badan Usaha Milik Daerah Obyek Wisata Air Bojongseri). Uniknya, meskipun RTH Taman Kota “Usman Janatin” disebut “taman kota”, tetapi sesungguhnya sepertiga areal taman kota ini merupakan hutan kota.

Beberapa bentuk penyimpangan atas konsep tertib pertanahan terus menerus diupayakan agar tidak terjadi di Kabupaten Purbalingga, seperti: **Pertama**, terjadinya penyimpangan tertib penguasaan tanah, ketika tanah digarap tanpa dasar hukum yang kuat, misal tanpa izin pemilik tanah. **Kedua**, terjadinya penyimpangan atas tertib pemilikan tanah, ketika tanah diabaikan pendaftarannya. **Ketiga**, penyimpangan tertib penggunaan tanah, ketika tanah tidak digunakan sebagaimana mestinya. **Keempat**, penyimpangan tertib pemanfaatan tanah, ketika tanah dimanfaatkan tidak sesuai dengan kemampuannya.

Tertib pertanahan, pada akhirnya juga akan bersentuhan dengan ketertiban dalam pengelolaan anggaran yang terkait dengan RTH. Sebagaimana diketahui RTH dikelola oleh beberapa SKPD, seperti SKPD yang menangani pertamanan, kehutanan, dan lingkungan hidup. SKPD-SKPD inilah yang mengajukan anggaran kepada Bappeda Kabupaten Purbalingga, untuk pengamanan, pemeliharaan, dan pengendalian RTH. Sementara itu, yang bertindak sebagai penguasa barang daerah adalah Bupati, sedangkan yang bertindak sebagai pengelola barang daerah adalah Sekretaris Daerah, selanjutnya yang bertindak sebagai pengguna barang daerah adalah SKPD.

Dengan demikian tertib pertanahan meliputi berbagai aspek, mulai dari aspek psikologis dan sosiologis hingga yang terkait dengan aspek hukum. Berdasarkan hukum yang berlaku, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga memiliki wewenang untuk melakukan berbagai upaya yang relevan demi terwujudnya tertib pertanahan. Upaya pre-emptif boleh dilakukan sepanjang menempuh cara-cara persuasif dan tidak melanggar hukum, misalnya dengan berupaya mencegah masyarakat melakukan kerusakan sosio-ekologis di suatu wilayah. Tindakan hukum tetap perlu dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, bila tindakan persuasif tidak kunjung membuahkan hasil. Tetapi tindakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum, melainkan harus dilakukan dengan benar dalam dosis terukur dan berada pada koridor hukum.

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga terus menerus berupaya menjalankan perannya, sebagai pihak yang mendukung tertib pertanahan dalam kaitannya dengan RTH. Proses tertib pertanahan dilaksanakan dengan menampilkan *soft power*, yang menitik-beratkan pada upaya sosialisasi dan persuasi bagi masyarakat agar berkenan turut mendukung keberadaan RTH di Kabupaten Purbalingga. Masyarakat dihimbau untuk turut memelihara dan menjaga keindahan dan kenyamanan RTH. Oleh karena itu, sangat relevan ketika Pemerintah Kabupaten Purbalingga selalu diingatkan oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Purbalingga, untuk memperhatikan aspirasi masyarakat. Tertib pertanahan terus ditegakkan dengan memperhatikan dan melayani kepentingan masyarakat, dalam bingkai kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Pada sisi yang lain, beberapa kepentingan wajib diperhatikan agar konstruksi sosial yang harmonis lebih mudah diwujudkan, seperti: (1) kepentingan politik, (2) kepentingan beberapa kelompok, (3) kepentingan beberapa individu, dan (4) kepentingan lainnya.

Tertib pertanahan melalui *soft power* diwujudkan, ketika Pemerintah Kabupaten Purbalingga membangun Taman Bojong. Awalnya areal Taman Bojong, adalah areal terlantar yang dijadikan tempat menimbun barang-barang rongsokan oleh sebagian masyarakat. Kemudian saat Bupati berkunjung ke kawasan ini, beberapa anggota dan tokoh masyarakat mengusulkan, agar areal terlantar tersebut ditata, agar nampak indah. Berdasarkan usulan tersebut, maka atas perintah Bupati selanjutnya Bappeda Kabupaten Purbalingga merancang pembangunan Taman Bojong, hingga akhirnya menjadi seperti yang terlihat sekarang. Masyarakat dihimbau untuk turut memelihara dan menjaga keindahan dan kenyamanan RTH ini, dengan disertai penjelasan atas sanksi yang akan diberikan bagi anggota masyarakat, yang merusak keindahan dan kenyamanan RTH Taman Bojong.

Kemampuan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam mendorong terwujudnya tertib pertanahan didukung oleh petugas-petugas kantor pertanahan yang mengerti, bahwa: **Pertama**, mereka bertugas berdasarkan keahliannya di bidang pertanahan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh para petugas, yang telah menempuh pendidikan khusus di bidang pertanahan. **Kedua**, tugas di bidang pertanahan telah mensyaratkan, agar keahlian yang dimiliki digunakan berdasarkan nalar, dan terus dikembangkan secara teratur seiring dengan kebutuhan masyarakat. **Ketiga**, tugas di bidang pertanahan yang mereka jalankan selalu mengembangkan pranata sosial yang relevan dengan tertib pertanahan.

Pengertian itulah yang membekali para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga ketika menangani aspek pertanahan RTH di kabupaten ini. Mereka mengetahui, bahwa taman kota, hutan kota, dan taman terbuka hijau membutuhkan tanah, yang tanahnya dapat diperoleh dengan tiga cara, yaitu: **Pertama**, pembelian tanah masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga; **Kedua**, hibah dari para pengembang, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dalam konteks fasilitas umum dan fasilitas sosial; **Ketiga**, pemekaran wilayah, dalam konteks perubahan status administratif desa menjadi kelurahan, yang akibatnya ada tanah asset desa seluas 159 Ha yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Dalam konteks ini Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga berupaya agar semua pihak yang terkait memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi bukti, bahwa profesi yang dijalankan para petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan tertib pertanahan, adalah bagian dari masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki nilai-nilai bersama, yang berupa nilai-nilai pertanahan. Tidak nampak adanya kesan eksklusif para petugas kantor pertanahan, yang terpisah dari dinamika masyarakat. Sebaliknya para petugas kantor pertanahan merupakan bagian dari masyarakat, yang memiliki tanggungjawab spesifik di bidangnya. Oleh karena memiliki spesifikasi keahlian, maka keahlian ini akan dapat diterapkan dengan baik, ketika terjadi pertemuan dengan hukum pertanahan yang telah menjadi norma dan etika sosial. Norma dan etika sosial bagaikan jarum kompas, yang selalu menunjuk ke arah kebaikan moralitas, sehingga sangat bermanfaat bagi para petugas kantor pertanahan.

Peran utama dalam tertib pertanahan makin nyata, ketika seluruh asset tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga disertipikatkan, yang dalam istilah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga disebut “pendaftaran tanah”. Setelah prosedur absah dilalui, maka dalam konteks RTH lahirlah sertipikat hak atas tanah RTH atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini penting, karena berkaitan dengan kepastian hukum bagi kepentingan semua pihak, yaitu masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Keberadaan RTH dengan tanahnya wajib dihormati, karena RTH telah didukung oleh adanya proses pendaftaran tanah.

Bidang-bidang tanah yang telah terdaftar juga perlu ditegakkan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, karena pada tanggal 29 September 2011, Bupati Purbalingga (Heru Sudjatmoko) setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Purbalingga telah menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan arahan, strategi, dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, dan rencana pengembangan kawasan strategis wilayah. Keabsahan sosial Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga juga dibangun melalui kesepakatan atau konsensus antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Kepiawaian juga diperlukan, saat Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga berperan utama dalam tertib pertanahan yang terkait dengan RTH. Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dibekali pengetahuan, bahwa RTH di Kabupaten Purbalingga dikelola oleh tiga SKPD, yaitu SKPD yang terkait dengan: (1) pertamanan, (2) kehutanan, dan (3) lingkungan hidup. Bentuk penegakan hukumnya, seperti kesesuaian pengadaan tanah RTH dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga yang mengelola RTH Hutan Kota wajib berupaya mempertahankan RTH yang diamanatkan kepadanya. Luas RTH ini adalah sebesar 5,6 Ha, dan tersebar di 4 (empat) lokasi di “Kota” Purbalingga, yaitu: (1) Hutan Kota PDAM, (2) Hutan Kota GOR Guntur Daryono, (3) Hutan Kota Pasar Segamas, dan (4) Hutan Kota KPU.

Dalam konteks tertib pertanahan, maka Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga telah mempersiapkan diri, bila suatu saat dinas ini tidak lagi diberi amanah mengelola RTH. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kehutanan ditarik ke provinsi, atau tidak lagi berada di kabupaten. Tetapi secara resmi seluruh kabupaten diberi waktu untuk menyesuaikan diri sampai dengan September 2016. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga juga diberi tugas untuk mengelola hutan di Kecamatan Kutasari yang terletak di luar “Kota” Purbalingga, yang tepatnya di tiga desa di Kecamatan Kutasari, yaitu: (1) Desa Cendana, (2) Desa Candiwulan, dan (3) Desa Karang Jengkol. Hutan ini seluas 52 Ha yang merupakan

areal berlereng terjal dan areal tangkapan hujan, sehingga perlu dikonservasi. Selain itu, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga diberi tugas untuk mengelola “hutan” yang tanahnya berasal dari ex tanah bengkok, yang tepatnya digunakan untuk: (1) Balai Benih, seluas 25 Ha, dan (2) Kebun tanaman hutan, seluas 2 Ha.

Hutan kota diusulkan, direncanakan, dan dialokasikan anggarannya oleh Bappeda Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya dikelola oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga. Tetapi hutan kota belum dapat secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, karena belum disediakan *jogging track* dan tanamannya juga bukan buah-buahan. Tetapi sebagai hutan ia berguna sebagai penyuplai oksigen, dan menyerap CO₂. Beberapa hutan kota di kabupaten ini sengaja ditanami akasia, jati, dan mahoni (tanaman non buah), agar tidak dimasuki masyarakat, karena khawatir hutan kota akan rusak.

Secara konseptual tidak ada rencana menanam tanaman kayu komersial atau akan dikomersialisasi. Oleh karena itu, tidak pernah ada penebangan pohon di hutan kota. Semata-mata, hutan kota bertujuan untuk menciptakan kerindangan, dan untuk menjadi bagian dari upaya memenuhi ketentuan RTH sebesar 30% dari luas wilayah. Bagi hutan kota yang berbatasan dengan sawah, maka diberi pagar dan diberi saluran drainase, agar lebih terawat dan tidak mudah dimasuki masyarakat. Hutan kota belum dikelola pihak ketiga, karena belum ditemukan konsep perolehan profit tanpa merusak hutan. Kemungkinan tahun depan, hutan kota dikelola oleh BLH Kabupaten Purbalingga, karena kewenangan kehutanan ditarik ke provinsi, sehingga Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga akan berubah menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Purbalingga.

D. Integrasi Pertanahan dan Tata Ruang

Secara kelembagaan wujud integrasi antara tata ruang dan pertanahan yang telah berjalan selama ini di Kabupaten Purbalingga adalah dengan dibentuknya BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah), yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, sedangkan anggotanya adalah SKPD terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Hal sama bila di tingkat Pusat, juga ada BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional), yang diketuai oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan anggotanya adalah kementerian terkait. Oleh karena itu,

dalam operasional di tingkat daerah (kabupaten/ kota) perlu ada harmonisasi antara BKPRN dengan BKPRD, yang pada intinya integrasi antara tata ruang dengan pertanahan, sehingga di tingkat kabupaten (misal: Kabupaten Purbalingga) tidak membingungkan.

Peran dekonsentrasi Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga didukung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, karena mampu memberi pertimbangan teknis tata ruang, saat RTH diusulkan oleh SKPD terkait, yang kemudian diajukan dan diproses oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Purbalingga. Dukungan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga ini sejalan dengan pesan Dirjen. Tata Ruang (Dr. Budi Situmorang) saat sosialisasi integrasi tata ruang dengan pertanahan. Dirjen. Tata Ruang mengingatkan, bahwa tidak boleh lagi tata ruang dan pertanahan berjalan sendiri-sendiri. Saat ini tata ruang dan pertanahan menjadi tugas pokok Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga dan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga, caranya dengan mewujudkan tata ruang berbasis bidang tanah.

Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga saat melaksanakan tugas dekonsentrasi membutuhkan dukungan pemerintah pusat, dalam hal penyediaan alokasi dana dekonsentrasi, dan penyediaan perangkat atau wakil pemerintah pusat yang mengemban fungsi dekonsentrasi. Sementara itu, dekonsentrasi dapat mewujud dalam bentuk dekonsentrasi keuangan (*financial deconcentration*), dan dekonsentrasi kewenangan (*authoritative deconcentration*). Khusus mengenai dekonsentrasi kewenangan memiliki dua aspek utama, yaitu: (1) aspek manajerial, yang berhubungan dengan fungsi perencanaan, penganggaran, dan pertanggung-jawaban; dan (2) aspek substansi, yang berhubungan dengan isi kewenangan, dan perangkat kelembagaan yang menjalankan kewenangan itu.

Oleh karena itu, dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga terhadap peran dekonsentrasi yang dijalankan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga dalam penataan ruang merupakan bukti, bahwa segenap elemen pertanahan dan tata ruang saling dukung mendukung dalam mengendalikan dan membenahi tata ruang di daerah. Dengan demikian perlu ada kerjasama yang kuat antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang (SKPD). Cara yang ditempuh untuk itu, antara lain dengan sosialisasi integrasi tata ruang dengan pertanahan, yang untuk tahun 2016 ini saja, Ditjen. Tata Ruang telah 2 (dua) kali melakukannya, yaitu di Semarang dan Salatiga.

Sosialisasi ini sekaligus untuk mempersiapkan instansi di daerah, agar mampu mengatasi tugas-tugas obyektif di lapangan, karena ada kalanya penyelenggaraan tugas dekonsentrasi tidak disertai dengan rencana strategis kementerian, yang memuat *agenda setting* tugas dekonsentrasi. Akibatnya tugas dekonsentrasi mengalami reduksi, sehingga hanya sekedar aktivitas teknis yang rutin. Pada kondisi ini maka prinsip manajemen terabaikan, dan pengelolaan program dan penganggaran tidak berbasis pada kinerja. Akhirnya komunikasi antar instansi yang terkait dengan tugas dekonsentrasi tidak dapat dibangun dengan baik, misalnya ketika dana dekonsentrasi langsung ditangani instansi vertikal tanpa sepengetahuan pemimpin daerah. Hal lain yang dapat terjadi adalah, ketika dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan kepada SKPD yang menerimanya.

Secara utuh, perencanaan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Purbalingga antara lain dilakukan oleh: (1) Bappeda Kabupaten Purbalingga; (2) Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga; (3) Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, yang dalam pelaksanaannya dibebankan kepada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan (4) SKPD terkait lainnya. Bila ada alih fungsi tanah, maka tiga instansi (Bappeda Kabupaten Purbalingga, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga) akan melibatkan instansi lainnya, yaitu: (1) Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pengairan; (2) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan; (3) Badan Lingkungan Hidup; dan (4) Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan tata ruang di kabupaten ini juga telah diupayakan agar relevan dengan kebijakan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional yang menetapkan integrasi tata ruang dengan pertanahan, melalui “Tata Ruang Berbasis Bidang Tanah,” yang diluncurkan pada tahun 2016.

Perencanaan dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Purbalingga serta alih fungsi tanah menjadi RTH membutuhkan dana, yang antara lain dalam konteks penataan ruang dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi. Pengelolaan dana dekonsentrasi menempuh empat tahap berbasis kinerja (*performance based*), yaitu: perencanaan kinerja dekonsentrasi, pelaksanaan kinerja dekonsentrasi, penilaian dan review kinerja dekonsentrasi, serta pembaruan kinerja dekonsentrasi. Sementara itu, operasionalisasi tugas dekonsentrasi memerlukan kejelasan

wewenang dekonsentrasi yang dijalankan oleh pemerintah pusat, dan kejelasan wewenang dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perhatian pemerintah pusat yang dalam konteks dekonsentrasi cenderung lemah, ternyata diimbangi dengan perhatian yang relatif besar dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Bahkan Bupati Purbalingga berupaya mengintegrasikan tata ruang dengan pertanahan melalui kebijakan, yang bila dibaca dengan perspektif kekinian layak disebut sebagai “penataan ruang berbasis bidang tanah”. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan ruang dan tanah, Bupati Purbalingga mewajibkan adanya PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, seperti kegiatan: (1) penetapan lokasi, untuk izin lokasi; (2) pengadaan tanah; dan (3) perubahan penggunaan tanah.

Bila ada pemohon yang terkait dengan izin lokasi dalam rangka investasi, maka yang bersangkutan diwajibkan memperoleh PTP dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, untuk kemudian diproses oleh KPMPT (Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu). Selanjutnya oleh Bupati Purbalingga akan dikeluarkan penetapan lokasi untuk kemudian diproses menjadi izin lokasi. Tetapi kondisi harmoni ini tetap saja memerlukan kejelasan wewenang tugas dekonsentrasi, karena urgensi kejelasan wewenang tugas dekonsentrasi, antara lain: **Pertama**, sebagai pedoman bagi kepala daerah, untuk menjamin efektivitas fungsi pemerintah pusat di tingkat daerah. **Kedua**, dapat menghindarkan terjadinya tumpang tindih (*overlap*) kegiatan antara program kementerian dengan program daerah. **Ketiga**, sebagai *entry point* aliran dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di daerah.

Urgensi kejelasan wewenang tugas dekonsentrasi akan mendukung perizinan yang diterapkan di Kabupaten Purbalingga, yang dikelola oleh KPMPT. Uniknya, dalam rangka pengendalian tanah pertanian, sudah dua tahun ini tidak ada lagi Izin Peralihan Hak Atas Tanah. Saat ini yang ada adalah “Berita Acara Penelitian Administrasi dan Data Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah”. Sementara itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan, bahwa izin lokasi hanya diperlukan, bila tanah yang dibutuhkan luasnya mencapai 1 Ha atau lebih. Khusus bagi masyarakat yang tidak memiliki tanah, tersedia program redistribusi tanah yang dilakukan atas bidang-bidang tanah obyek landreform.

Kesungguhan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (melalui Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga) dalam menjalankan tugas dekonsentrasi, memberi mereka kesempatan untuk menerapkannya dengan model, sebagai berikut: **Pertama**, model efisiensi, berupa pemerintahan yang sedikit mengatur (*least government*) sehingga dapat dicegah adanya tumpang tindih program, sekaligus dapat diciptakan penghematan dalam penggunaan sumberdaya (*resources*). Model ini cocok dengan konsep gubernur yang difungsikan sebagai penghubung (*intermediate administrative entity*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota; **Kedua**, model efektivitas, berupa pemerintahan yang mampu menjaga kepentingan pemerintah pusat di kabupaten/kota. Model ini perlu didukung oleh perangkat dekonsentrasi yang memadai, sesuai dengan besar urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pada model ini tugas desentralisasi dan dekonsentrasi berjalan simultan, namun keduanya tidak berada pada bidang dan obyek yang sama. Tugas dekonsentrasi lebih merupakan tugas residu (*sis*) dari kewenangan pemerintah pusat yang belum diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Apapun model penerapan dekonsentrasi yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka ia (dalam hal ini Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga) tetap membutuhkan dukungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Sejalan dengan dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga terhadap peran dekonsentrasi yang dijalankan Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kabupaten Purbalingga, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga mendapat peran dalam penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten). Wujudnya berupa permintaan informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, tentang penggunaan tanah saat ini (*existing land use*), terutama untuk mengamankan lahan pangan berkelanjutan.

Meskipun secara formal, Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga tidak dilibatkan dalam “Tim Penyusunan RTRW/RDTRK”, tapi kantor pertanahan dimintai informasi, pendapat, dan masukan saat pembahasan RTRW (skala 1:100.000) dan RDTRK (skala 1:10.000). Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga menjadi anggota dalam “Kelompok Kerja Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga”, yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang di wilayah ini, agar proporsional dan harmoni.

Dilihat dari sisi peraturan perundangan, integrasi antara penataan ruang (UU No. 26 Tahun 2007) dan agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960) sebetulnya sudah jelas terlihat dari pengertian Agraria (termasuk Tanah) dalam UUPA dimana tanah merupakan bagian di dalamnya, memiliki pengertian yang luas yang mencakup bumi, air, dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Ruang dalam UUPR adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup. Berdasarkan pengertian tersebut kedua peraturan perundangan tersebut memiliki kesamaan dan tidak terpisahkan.

Pada tataran birokrasi secara kelembagaan kedudukan penataan ruang di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang sudah jelas pada tingkat pusat atau kementerian, yaitu dengan adanya Direktur Jenderal Tata Ruang dan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Sumber : Permen No. 8 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kementerian ATR/ BPN). Sedangkan pada level provinsi ada Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional dimana fungsi penataan ruang ada pada Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dan Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada tingkat kabupaten/kota pengaturan tata ruang ada pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, dan Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan. Persoalannya adalah bahwa pada tingkat kabupaten/kota sampai saat ini masih ada Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, sehingga model pendekatan yang sudah dilakukan oleh kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Purbalingga dapat dijadikan sebagai contoh atau model integrasi antara tata ruang dengan pertanahan.

BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. a. Kebutuhan minimal RTH berdasarkan luas wilayah administrasi di Kecamatan Purbalingga sebagai wilayah perkotaan adalah $30\% \times \text{luas wilayah kecamatan Purbalingga} = 30\% \times 1372,54 \text{ Ha} = 411,76 \text{ Ha}$. Apabila mengacu pada luas wilayah administrasi perkotaan berdasarkan RDTR Kota Purbalingga, maka kebutuhan RTH $30\% \times 2452,42 \text{ Ha} = 735,73 \text{ Ha}$.
 - b. Kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk kecamatan Purbalingga adalah $20 \text{ m}^2 \times \text{jumlah penduduk} = 20 \text{ m}^2 \times 58.411 = 1.168.220 \text{ m}^2 = 116,822 \text{ Ha} = 8,51\% \text{ luas wilayah}$. Sedangkan apabila mengacu pada jumlah penduduk berdasarkan wilayah yang tercantum pada RDTR Kota Purbalingga sebesar 97.495 jiwa, maka luasan RTH minimal $= 20 \text{ m}^2 \times 97.495 = 1.949.900 \text{ m}^2 = 194,99 \text{ Ha} = 7,95\% \text{ luas wilayah}$.
 - c. Ketersediaan RTH di Kecamatan Purbalingga aktual = 8,92211 Ha, potensial = 13,02211 Ha. Sedangkan di perkotaan Purbalingga menurut RDTRK aktual = 12,256074 Ha, potensial = 28,47341 Ha.
 - d. Hasil analisis persebaran RTH menunjukkan bahwa nilai *Nearest Neighbor Ratio* = 0,929977 masuk dalam rentang pola II dengan pola persebaran RTH di wilayah kecamatan Purbalingga maupun perkotaan Purbalingga termasuk tipe acak atau random.
2. Evaluasi RTH yang sudah dibangun oleh pemerintah melalui SKPD terkait dilihat dari aspek luasan administrasi wilayah maupun luasan fisik permukiman kota masih jauh dari ketentuan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008. Luasan RTH berdasarkan jumlah penduduk sesuai ketentuan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 sebesar 8,51 % di kecamatan Purbalingga sedangkan secara aktual yang sudah dibangun adalah 7,64 % mendekati persentase ideal, demikian juga untuk wilayah perkotaan Purbalingga sesuai RDTRK sebesar 6,28 % mendekati ideal sebesar 7,95 %. Kriteria RTH potensial pada kedua wilayah administrasi tersebut diatas bahkan melebihi nilai persentase standarnya.
 3. Peran Kantor Pertanahan dalam melakukan koordinasi dilakukan melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Kantor Pertanahan sebagai salah satu satuan kerja yang melakukan identifikasi penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah

yang digunakan untuk RTH dan selanjutnya melakukan pendaftaran tanah untuk proses sertifikasi RTH tersebut, sehingga penguasaan pemilikan dan pengawasan serta pengendalian penggunaan pemanfaatan RTH menjadi lebih jelas.

B. Saran

1. Pembangunan RTH secara bertahap perlu terus ditingkatkan jumlah dan luasannya agar dapat memenuhi 30 % luas wilayah.
2. Sebagai konsekuensi saran 1 diatas maka Bappeda perlu merancang alokasi anggaran dalam APBD secara bertahap dan juga perlu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
3. Perlu dilakukan pengaturan pembagian kewenangan yang jelas dalam pengaturan tata ruang antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan DPU Cipta Karya dan Tata Ruang pada tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Ramadhan, (2012). Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Fungsi Ekologis Sesuai Dengan Tipologi Kota (Studi Kasus :Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Cirebon). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK VIN2* | 45. Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Bandung : Perencanaan Wilayah dan Kota ITB
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Bandung: Rineka Cipta
- BAPPENAS, 2012. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Bab IX Bidang Wilayah dan Tata Ruang.
- Diyan Nur Rakhmah W, 2012. Kajian rancangan masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor. *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
- Dwihatmojo. Roswidyatmoko, Ruang Terbuka Hijau Yang Semakin Terpinggirkan. <http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijauyangSemakinTerpinggirkan.pdf>
- Erwin Hardika Putra, 2012. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pendekatan Kebutuhan Oksigen Menggunakan Citra Satelit EO-1 ALI (EARTH OBSERVER-1 ADVANCED LAND IMAGER) Di Kota Manado. *Info BPK Manado Volume 2 No 1, Juni 2012*. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Tondano
- Fandeli, Chafid.,Kaharudin, dan Mukhlison. 2004. *Perhutanan Kota*. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta
- [Haryanto](#), Sindung. 2012. “*Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Post Modern.*” Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Jose Manuel Maniquin, 2011. Konsep Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Dili Timor Leste. *Tesis*. Program Magister Bidang Keahlian Manajemen Pembangunan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITS Surabaya.
- Kementerian PU, 2008. *Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tanggal 26 Mei 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.*
- Ning Purnomohadi, 2008. Implikasi Undang Undang NO. 26 TAHUN 2007 Tentang Penataan Ruang Terhadap Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menuju Kota Ekologis. *Bulletin Online Tata Ruang, ISSN 1978-1571*. <http://penataanruang.pu.go.id/bulletin/index.asp?mod=fullart&idart=106>
- Renitha Sari, 2012. Kajian Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pesisir (Kasus: Kota Surabaya dan Bengkulu). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V2N1* | 45. Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB
- Ritzer, George. 1985. “*Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.*” Jakarta, Rajawali.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. “*Teori Sosiologi Modern.*” Jakarta, Prenada Media.
- Wahyudi, 2009. Ketersediaan Alokasi Ruang Terbuka Hijau Kota pada Kota Ordo 1 Kabupaten Kudus. *Tesis*. Program Magister Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- Yunus. Hadi Sabari, 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.

- _____, 2005. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.
- _____, 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta

Akses Internet :

1. <https://ardhaneswimbardhi.wordpress.com/tag/rth/>
Ruang Terbuka Hijau di Kota Malang. Diakses tanggal 3 Maret 2016
2. <http://blh.purbalinggakab.go.id/?p=260>
3 RTH Baru Menghiasi Kota Purbalingga. Diakses tanggal 16 Pebruari 2016
3. <http://portalkbr.com/pebriansyah-ariefana/12-2014/strategi-purbalingga-menuju-kota-hijau/30883.html>
Strategi Purbalingga Menuju Kota Hijau. Diakses tanggal 20 Maret 2016
5. <https://rustam2000.wordpress.com/ruang-terbuka-hijau/>
Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau. Akses tanggal 25 Pebruari 2016
6. <HTTP://BAPPEDA.KUNINGANKAB.GO.ID/HOME/SERBA-SERBI/ITEM/69-ALIH-PENGUASAAN-TANAH-SOLUSI-EFEKTIF-ENTASKAN-FENOMENA-BANJIR.HTML>. Alih Penguasaan Tanah, Solusi Entaskan Fenomena Banjir. Diakses tanggal 12 Maret 2016